



PUTUSAN

Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUDI bin (Alm) MUSTAKIM;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 12 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pulo RT 001 RW 003
Kelurahan Sumberjaya Kecamatan
Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum 17 September 2024 sampai dengan 26 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri persidangan perkara ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 9 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 9 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 5 Februari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI bin (alm) MUSTAKIM, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sesuai dengan dakwaan alternatif keempat penuntut umum pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUDI bin (alm) MUSTAKIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan;
3. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (asli) nomor 20915 / Sumberjaya atas nama PARTY. WIDIYANTO. SUWARDI. dan RUDI. luas 71M2;
 - 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (asli) nomor 20917 / Sumberjaya atas nama PARTY.WIDIYANTO.SUWARDI.dan RUDI.luas 71M2;
 - 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (asli) nomor 20918 / Sumberjaya atas nama PARTY.WIDIYANTO. SUWARDI. dan RUDI. luas 84M2.Dikembalikan kepada Saksi Widiyanto;
- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Mili (Palsu) Nomor 09047 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M2. yang terletak di Kp. Pulo Rt. 001/035 Ds.Sumberjaya. Tambun Selatan Kab. Bekasi;

Halaman 2 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan SULARTO yang dibuat pada tanggal 06 Oktober 2023;
- 1 (satu) bundel (asli) rekening koran bulan Oktober 2023 nomor rekening BCA 0661484402 A.n SULARTO;

Dikembalikan kepada SULARTO;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 09047 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M2. yang terletak di Kp. Pulo Rt. 001/035 Ds. Sumberjaya.Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai rumah yang dibuat pada tanggal 14 September 2023;
- 1 (satu) lembar (asli) Kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 100.000.000.- yang dibuat pada tanggal 14 Agustus 2023.

Dikembalikan kepada TRI MULYONO;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 09047 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M2. yang terletak di Kp. Pulo Rt. 001/035 Ds.Sumberjaya.Tambun Selatan Kab.Bekasi;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan TARUNA JAYA yang dibuat pada tanggal 27 April 2024;dan
- 1 (satu) lembar (asil) Kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 50.000.000.- yang dibuat pada tanggal 27 April 2024,

Dikembalikan kepada TARUNA JAYA;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milk (Palsu) Nomor 09047 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M2, yang terletak di Kp. Pulo Rt. 001/035 Ds. Sumberjaya, Tambun Selatan Kab.Bekasi;
- 1 (satu) lembar (asil) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan RUMYADI yang dibuat pada tanggal 30 Oktober 2023;
- Dan 1 (satu) lembar (asli) Kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 100.000.000.-tanpa tanggal;

Dikembalikan kepada RUMYADI;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 09047 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M2. yang terletak di Kp. Pulo Rt. 001/035 Ds. Sumberjaya. Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian pemindahan hak guna manfaat barang (Kontrakan) antara RUDI dengan ANANG ROMADHON yang dibuat pada tanggal 03 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar (asli) Kwitansi perjanjian pemindahan hak guna manfaat barang (Kontrak) senilai Rp. 60.000.000.- yang dibuat pada tanggal 02 Juli 2023;

Dikembalikan kepada ANANG ROMADHON;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 22281 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M2, yang terletak di Kp. Pulo Rt. 001/035 Ds.Sumberjaya. Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrak antara RUDI dengan PANTAS BUTAR BUTAR yang dibuat pada tanggal 11 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar (asli) Kwitansi gadai kontrak senilai Rp. 100.000.000.- yang dibuat pada tanggal 12 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BTN A.n PANTAS BUTAR BUTAR bulan Agustus 2024;

Dikembalikan kepada PANTAS BUTAR BUTAR;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 09047 / Sumberjaya A.n RUDI;
- 1 (satu) bendel (asli) surat perjanjian gadai kontrak dan kios antara SORIPIN (Pihak ke II) dan RUDI (Pihak I) yang disaksikan oleh ARI dan SUBYANI yang dibuat pada tanggal 04 November 2022;
- 1 (satu) lembar (asli) bukti transfer Bank Mandiri A.n ARIYANI PERTIWI ke Rekening Bank BCA 5415354255 A.n RUDI senilai Rp. 50.000.000.- tanggal 04 November 2022;
- 1 (satu) lembar (asli) bukti transfer Bank Mandiri A.n ARIYANI PERTIWI ke Rekening Bank BCA 5415354255 A.n RUDI senilai Rp. 40.000.000.- tanggal 05 November 2022;

Dikembalikan kepada ARIYANI PRATIWI;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 20916/ Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M2 yang terletak di Kp. Pulo Rt. 001/035 Ds. Sumberjaya, Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- 1 (satu) berkas (asli) surat perjanjian hutang piutang antara RUDI dengan HAMDANI yang dibuat pada tanggal 21 Juni 2024;
- 1 (satu) lembar (asli) Kwitansi gadai kontrak senilai Rp. 100.000.000.- tanggal 20 Juni 2024;

Dikembalikan kepada HAMDANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 0947/ Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M2 yang terletak di Kp. Pulo Rt. 001/035 Ds. Sumberjaya. Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan FERRA HERIANY yang dibuat pada tanggal 26 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar (asli) Kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 45.000.000.- dari FERRA HERIANY kepada RUDI tanggal 26 Maret 2023;

Dikembalikan kepada FERRA HERIANY;

- 1 (satu) buku Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 20916 / Sumberjaya A.n RUDI.luas 297M2 yang terletak di Kp. Pulo Rt. 001/035 Ds. Sumberjaya. Tambun Selatan Kab. Bekasi NIB nomor 10050610.39091 tanggal terbit 24 Mei 2022;dan
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian pinjaman uang dengan nilai Rp.20.000.000.- tertanggal 04 Mei 2024 antara RUDI dengan ROSTI BERLIANA;

Dikembalikan kepada RONALD JUNIATO;

- 1 (satu) buku Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 20916 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M2;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian yang dibuat pada tanggal 01 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 110.000.000.- tanggal 01 Mei 2024;

Dikembalikan kepada AGUS SALAM;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 229 / Sumberjaya A.n RUDI, luas 300M2. yang terletak di Kp. Pulo Rt. 001/035 Ds. Sumberjaya. Tambun Selatan Kab.Bekasi;
- 1 (satu) berkas (asli) surat perjanjian gadai rumah dan kontrakan antara RUDI dengan ARIF BUDI SETIAWAN yang dibuat pada tanggal 09 September 2023;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 80.000.000.- tanggal 09 September 2023 dari ARIF BUDI kepada RUDI;

Dikembalikan kepada ARIF BUDI SETIAWAN;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 8242/Sumberjaya A.n RUDI. luas 300M2, yang terletak di Kp. Pulo Rt. 001/035 Ds. Sumberjaya. Tambun Selatan Kab.Bekasi;

Halaman 5 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar (asli) Kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 80.000.000.- yang dibuat pada tanggal 30 Januari 2022;

Dikembalikan kepada Hj. TUTI ALAWIYAH;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 22281 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M2;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan yang dibuat pada tanggal 15 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi penyerahan uang senilai Rp.50.000.000.-tanggal 15 Februari 2024;

Dikembalikan kepada ALI;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 20916 / Sumberjaya A.n PARTY.WIDIYANTO.SUWARDI.dan RUDI;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian tertanggal 01 Agustus 2024 antara RUDI (Pihak I) dan ACHMAD BUCHORI (Pihak II) Disaksikan oleh SUPRIYANI dan NUR AISYAH selaku Saksi;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi dengan nomor 004/GK/VII/2024 tanggal 01 Agustus 2024 senilai Rp. 100.000.000.- untuk pembayaran gadai kontrakan sebanyak 6 pintu yang berlokasi di KP. Pulo Rt. 001/035 Ds. Sumberjaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi atas nama Bp. MUSTAKIM yang ditandatangani oleh RUDI selaku penerima;

Dikembalikan kepada ACHMAD BUCHORI;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 99047 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M2;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan yang dibuat tanggal 13 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi penyerahan uang senilai Rp.40.000.000.-;

Dikembalikan kepada dari TRI MULYADI;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor .229 / Sumberjaya A.n RUDI. luas 300M2;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan yang dibuat tanggal 13 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 60.000.000.- tanggal 13 Oktober 2023;

Dikembalikan kepada dari HARTONO;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 09047 / Sumberjaya An RUDI luas 297 M2;

Halaman 6 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan DIDI KUSNADI yang dibuat tanggal 04 Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 50.000.000,- tanggal 04 Agustus 2024;

Dikembalikan kepada DIDI KUSNADI

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 09047 / Sumberjaya A.n RUJDI. luas 297M2;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian pengembalian dana gadai kontrakan antara RUDI dengan ADITYA RAHMAWAN yang dibuat tanggal 01 Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan ADITYA RAHMAWAN yang dibuat tanggal 13 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 50.000.000.- tanggal 13 Juli 2023;

Dikembalikan kepada ADITYA RAHMAWAN;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 09047 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M2;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan ARI KUSMANTO NUGROHO yang dibuat tanggal 12 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 100.000.000.- tanggal 12 Juni 2023;

Dikembalikan kepada ARI KUSMANTO NUGROHO;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 20916 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M2;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan LIHAN yang dibuat tanggal 21 Juli 2024;
- 1 (satu) lembar (asli) surat pernyataan antara RUDI dengan LIHAN tertanggal 04 Agustus 2024;
- 2 (dua) lembar (asli) kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 50.000.000.- tanggal 21 Juli 2024;

Dikembalikan kepada RUSMINI;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 0947 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M2;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan NENG NURHASANAH yang dibuat tanggal 10 Agustus 2023,

Halaman 7 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 50.000.000.- tanggal 10 Agustus 2023;

Dikembalikan kepada SYAHRONI;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 0947 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M2;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan IYAM MARIYAM yang dibuat tanggal 23 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 40.000.000.- tanggal 23 Oktober 2023;

Dikembalikan kepada IYAM MARIYAM;

- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan yang dibuat tanggal 09 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi senilai Rp. 80.000.000.- yang ditandatangani oleh RUDI selaku penerima dan disaksikan oleh ROHMAN dan FRANS tanggal 09 Agustus 2022;

Dikembalikan kepada SAAMAH;

- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 60.000.000.- tanggal 02 September 2021;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 35.000.000.- tanpa tanggal;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan NURHAENI tanggal 02 September 2021;

Dikembalikan kepada SIGIT WAHYU PRASETYO;

- 1 lembar Kartu keluarga (Asli) No. 3175062405170067 Kepala keluarga RUDI Alamat Kp. Pisangan RT 012/RW 004 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur;
- 1 buah Buku tabungan BRI (Asli) No. 0839-01-034830-53-7 An. RUDI
- 1 buah Buku Tabungan BCA (Asli) No. 5415334255. A.n RUDI;
- 1 bundle Cetak Rekening Koran (Asli) Desember 2022 BCA 5415354255 An RUDI;
- 1 bundle Cetak Rekening Koran (Asli) November 2022 BCA 5415354255 A.n RUDI;
- 1 bundle Cetak Rekening Koran (Asli) Januari 2023 BCA 5415354255 A.n RUDI;
- 1 buah Buku Tabungan BJB (Asli) No.0096735197100 A.n RUDI;

Dikembalikan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah Buku Sertipikat Hak Guna Bangunan (Asli) No. 13277 / Wanasari A.n ERWIN BHAKTI KUSUMA SS. Luas tanah 90 M2. Jl. Kav No. F.1-50;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

- 1 buah Kartu Tanda Penduduk (palsu) No. 3175074709940004 An. NUR AISYAH;
- 1 bundle Sertipikat Hak Milik (palsu) No. 326 / Setiamekar A.n RUDI Luas tanah 315 M2 Kelurahan Setiamekar Kecamatan Tambun;
- 1 bundle Sertipikat Hak Milik (palsu) No. 6051 / Sumberjaya An RAHMAD JUNAEDI Luas tanah 100 MA2 Kp Buwek Monas RT 001/RW 002;
- 1 bundle Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (palsu) No.05 / 2024 tanggal 22 Januari 2024 An. Penjual DJURNALIS. A.n Pembeli RUDI. Notaris WIJATI SUKARNO.SH.M.Kn;
- 1 bundle Akta Jual Beli (palsu) No.4331 / 2005 tanggal 11 April 2005 A.n Penjual MANIH BIN LIM. A.n Pembeli MUSTAKIM Notaris PPAT YUDI USFIANSYAH.SH;
- 1 bundle Sertipikat Hak Milik (palsu) No.229/Sumberjaya A.n MUSTAKIM Luas tanah 300 M2 Kp. Pulo RT 001 RW 035 Desa Sumberjaya kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi (sudah diberikan tanggal dan tahun penerbitan);
- 1 buah buku Sertipikat Hak Milik (palsu) No. 229 / sumberjaya An MUSTAKIM Luas tanah 300 M2 Kp. Pulo RT 001 RW 035 Desa Sumberjaya kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi (belum diberikan tanggal dan tahun penerbitan);
- 1 buah buku Sertipikat Hak Milik (palsu) No. 229 / Sumberjaya A.n MUSTAKIM Luas tanah 300 M2 Kp. Pulo RT 001 RW 035 Desa Sumberjaya kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi (sudah diberikan tanggal dan tahun penerbitan);
- 1 buah buku Akta Jual Beli (palsu) No. 702 /Setu/V//1995.A.n Penjual UCU BIN JAMAN, A.n MUSTAKIM tanggal 23 Mei 1995;
- 1 (satu) Buah CPU Komputer merek Asus wama hitam yang berisi Hardisc ST 3400 14 AS TA;
- 1 (satu) Buah Layar Monitor ukuran 14 Inc berwarna hitam Merk LG;
- 1 (satu) Buah Printer Merk EPSON Type L3210 Wama Hitam;
- 1 (satu) Buah alat SCAN Merk CANON Type LIDE 110 Wama Hitam;
- 1(satu) Buah Keyboard Merk M-Tech Wama Hitam;

Halaman 9 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Mouse Kabel Merk HP Wama Hitam;
 - 1 (satu) Lembar print out/cetak lembar pengecekan SHM 326 an RUDI. nomor berkas 54961/2024;
 - 1 (satu) Lembar print out/cetak lembar pengecekan SHM 99047 an RUDI. nomor berkas 53971/2024;
 - 1 (satu) Lembar print out/cetak lembar pengecekan SHM 22281 an RUDI. nomor berkas 53876/2024;
 - 1 (satu) Lembar print Out Lambang Garuda (Berwama);
 - 1 (satu) Buah map Sertifikat;
 - 1 (satu) Buah SHM 373/Setiamulya An (DIDUGA PALSU);
 - 2 (dua) Lembar kertas karton berwarna Hijau;
 - 7 (tujuh) Lembar surat ukur yang diduga palsu;
 - 14 (empat belas) Lembar Sertipikat setengah jadi (diduga palsu);
 - 29 (dua puluh sembilan) Lembar cetak isi sertifikat Palsu setengah jadi;
 - 2 (dua) Lembar kertas karton wama coklat muda;
 - 2 (dua) Lembar cetak stiker Hologram gambar lambang garuda;
 - 2 (dua) Stempel Badan Pertanahan Nasional (BPN);
 - 3 (tiga) Buah Stempel Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
 - 1 (satu) Buah Stempel Subdit Pertanahan Kabupaten Bekasi;
 - 1 (satu) Buah Stempel Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Republik Indonesia 10-05;
 - 2 (dua) Buah Stempel bertuliskan TELAH DIPERIKSA DAN DISESUAIKAN DENGAN DAFTAR DI KANTOR PERTANAHAN;
 - 1 (satu) buah Stempel bertuliskan BEKASI;
 - 1 (satu) Botol tinta stempel;
 - 2 (dua) Buah tatakan stempel;
 - 1 (satu) gulung Benang Jahit wama putih;
 - 1 (satu) Buah Jarum jahit;
 - 1 (satu) Buku nota pembayaran Rapi Adverticing cetak dan design;
 - 1 (satu) Stempel Rapi cetak dan design;
 - 1 (satu) Buah penggaris sepanjang 60 CM dan;
 - 3 (tiga) Buah mata pisau kertas (Cutter);
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 10 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan mengakui perbuatannya, menyesali kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa maupun perbuatan melawan hukum yang lain;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidana tanggal 5 Februari 2025;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya bertetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa RUDI bin (alm) MUSTAKIM dan Saksi PUDJI SUGIYANTO als RAFID (Penuntutan dilakukan secara terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama pada tanggal 14 September 2023 atau setidaknya pada bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2023 bertempat di Jl. Kp. Pulo Rt.001 Rw. 035 Ds. Sumberjaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum pemalsuan surat jika dilakukan terhadap akta-akta outentik" perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awal mulanya Saksi Tri Mulyono melihat iklan di Facebook bahwa ada yang menggadaikan kontrakan 6 (enam) pintu dan 2 (dua) kios senilai Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah), kemudian Saksi Tri Mulyono mengirimkan pesan ke nomor Whatsapp yang terpasang pada iklan tersebut dan berlanjut komunikasi melalui Whatsapp, selanjutnya Saksi Tri Mulyono dan Saksi Lucyana Febriani mendatangi Lokasi obyek kontrakan dan kios yang digadaikan yang beralamat di Kp. Pulo Rt. 001 Rw. 035 Desa Sumberjaya Kec. Tambun Selatan Kab, Bekasi dan bertemu orang yang

Halaman 11 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr



bernama Terdakwa Rudi Bin (Alm) Mustakim yang mengaku sebagai pemiliknya, kemudian terdakwa menunjukkan obyek bangunan yang berbentuk kontrakan 6 (enam) pintu dan 2 (dua) kios dan terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada Saksi Tri Mulyono setiap bulannya Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) sehingga Saksi Tri Mulyono tertarik dan sepakat. Selanjutnya Saksi Lucyana Febriani membuat Surat Perjanjian Gadai Rumah tanggal 14 September 2023 dan telah ditandatangani oleh para pihak dan Saksi Saksi yang saat itu turut hadir, kemudian Saksi Tri Mulyono mentransfer dari rekening Bank MANDIRI milik Saksi Tri Mulyono nomor 1250002492387 atas nama TRI MULYONO kepada rekening BCA yang diberikan oleh Terdakwa dengan nomor 5415354255 atas nama RUDI dengan cara 4 (empat) kali transfer via M Banking, sehingga nilai total transfernya adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) . setelah transfer berhasil, selanjutnya dibuat kwitansi kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa selaku penerima uang. Kemudian terdakwa memberikan Sertipikat Hak Milik nomor : 9047/Sumberjaya atas nama Rudi dengan luas tanah 297 M2, Fotocopy KTP NIK 32160612079300026 atas nama Rudi, Fotocopy KTP NIK 3216060403850027 atas nama Burhanudin, Fotocopy KTP NIK 317507409940004 atas nama Nur Aisyah dan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3175062405170067 atas nama kepala keluarga Rudi sebagai jaminan yang mana Sertifikat Hak Milik merupakan akta otentik;

- Selanjutnya mulai pada tanggal 15 Oktober 2023, Saksi Tri Mulyono mendapatkan transfer keuntungan senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 16 November 2023 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2023 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2024 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2024 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Selanjutnya tanggal 28 April 2024 Senilai 2.000.000,- (dua juta rupiah) Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2024 senilai 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya senilai Rp.9.000.000,00- (sembilan juta rupiah). Kemudian dikarenakan untuk bulan Agustus 2024 tidak ada kabar selanjutnya mengenai keuntungan per bulan, maka pada tanggal 04 Agustus 2024 Saksi Tri Mulyono meminta agar Saksi Lucyana Febriani Terdakwa di rumahnya di Kp. Pulo Rt. 001 Rw. 035 Ds. Sumberjaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi pada tanggal 18 Agustus 2024, bahwa sesampainya di Lokasi



rumah terdakwa, Saksi Lucyana mendapati sudah ramai oleh orang-orang yang juga mencari Terdakwa karena menerima gadai dengan Jaminan berupa buku sertipikat hak milik palsu dengan nomor 9047/Sumberjaya atas nama Rudi dengan luas tanah 297 M2. Kemudian oleh saudara Widiyanto (kakak terdakwa) bahwa kontrakan 6 (enam) pintu dan 2 (dua) kios tersebut berdiri diatas 3 (tiga) SHM yang aslinya masing masing sebagai berikut :

- SHM nomor : 20915/Sumberjaya atas nama 1. PARTI, 2. WIDYANTO, 3. SUWARDI, 4. RUDI dengan luas 71 M2;
- SHM nomor : 20917/Sumberjaya atas nama 1. PARTI, 2. WIDYANTO, 3. SUWARDI, 4. RUDI dengan luas 71 M2;
- SHM nomor : 20918/Sumberjaya atas nama 1. PARTI, 2. WIDYANTO, 3. SUWARDI, 4. RUDI dengan luas 84 M2

Yang mana ketiga sertifikat tersebut tercatat dan terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten bekasi dan kontrakan 6 (enam) pintu dan 2 (dua) kios tersebut bukan berdiri di atas sertifikat hak milik nomor : 9047/Sumberjaya atas nama Rudi yang mana sertifikat hak milik merupakan akta otentik dan sertifikat hak milik nomor : 9047/Sumberjaya atas nama Rudi tidak pernah terdaftar dan tidak pernah tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi;

- Bahwa sebelumnya sekitar akhir tahun 2020 terdakwa mendapatkan ide untuk mencari tempat yang bisa melakukan pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) palsu yang nantinya atas sertifikat palsu tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa. Setelah itu terdakwa bertanya-tanya kepada warga sekitar "Percetakan Rapindo" di Jl. Raya Ir. H. JUANDA, Ruko Parahyangan nomor 7C Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi yang merupakan milik Saksi Pudji Sugiyanto Alias Rapid (penuntutan dilakukan secara terpisah) kemudian beberapa orang yang tidak terdakwa kenal menyarankan terdakwa untuk mendatangi "Percetakan Rapindo" milik Saksi Pudji. Kemudian terdakwa menyatakan kehendaknya ingin membuat Sertifikat Hak Milik palsu dengan maksud dan tujuannya untuk menggunakan sebagai jaminan kepada orang lain, agar orang tersebut percaya sehingga mau menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sehingga terdakwa Saksi Pudji menyatukan kehendak dengan Terdakwa untuk membuatkan Sertifikat Hak Milik nomor : 9047/Sumberjaya atas nama Rudi dengan luas tanah 297 M2 dengan NIB : 10.05.06.10 20073 dengan letak tanah dan bangunan di Kp. Pulo Rt. 001 Rw. 035, dengan alas Hak konversi dari C. No. 2129 Pal 297 No 32.18.081.009.007.16520, Surat

Halaman 13 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur nomor : 01605/SUMBERJAYA/2016, yang terbit pada tanggal 09 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bekasi RIZKA FIRLANA, SE.M.H yang mana Saksi Pudji mendapatkan upah sebesar Rp.450.000,00- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tiap penerbitan sertifikat yang dimintakan oleh Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Saksi Pudji mengkonsep di dalam Monitor PC (komputer) untuk menyerupai warna kertas, garis dan gambar ukur serta isi didalam setiap lembaran SHM tersebut setelah selesai Saksi Pudji konsep kemudian Saksi Pudji print dengan alat printer milik Saksi Pudji dengan blangko dan kertas HVS A3 80 Gram yang masih berwarna putih polos yang berada di dalam tempat percetakan Saksi Pudji, selanjutnya setelah lembaran SHM tersebut Saksi Pudji print kemudian menjahit lembaran SHM tersebut dengan menggunakan benang jahit berwarna putih hingga menjadi dan menyerupai Buku Sertifikat berdasarkan photocopy yang diminta oleh terdakwa dan yang membubuhkan Cap Stempel BPN yang sebelumnya telah dibuat oleh terdakwa di dalam SHM tersebut sedangkan untuk tanda tangan Pejabat di dalam SHM tersebut telah Saksi Pudji melakukan scan dari Photocopy SHMnya kemudian Saksi Pudji masukan ke dalam SHM tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sertikat hak milik dengan nomor : 9047/Sumberjaya atas nama Rudi yang merupakan sertifikat palsu tersebut terdakwa menggunakan sertifikat hak milik palsu tersebut untuk meyakinkan bahwa terdakwa merupakan pemilik tanah yang sesuai dengan atas nama di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) palsu tersebut sehingga terdakwa menjaminkan kepada orang-orang dan mendapatkan uang salah satunya dari Saksi Tri Mulyono dengan cara menjaminkan surat tersebut terhadap gadai kontrakan 6 (enam) pintu dan 2 (dua) kios;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Saksi Pudji Saksi Tri Mulyono mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah);
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

Pasal 264 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa RUDI bin (alm) MUSTAKIM dan Saksi PUDJI SUGIYANTO als RAFID (Penuntutan dilakukan secara terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama pada tanggal 14 September 2023 atau setidaknya pada bulan September Tahun 2023 atau setidaknya

Halaman 14 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr



pada suatu waktu tertentu di tahun 2023 bertempat di Jl. Kp. Pulo Rt.001 Rw. 035 Ds. Sumberjaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat" perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awal mulanya Saksi Tri Mulyono melihat iklan di Facebook bahwa ada yang menggadaikan kontrakan 6 (enam) pintu dan 2 (dua) kios senilai Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah), kemudian Saksi Tri Mulyono mengirimkan pesan ke nomor Whatsapp yang terpasang pada iklan tersebut dan berlanjut komunikasi melalui Whatsapp, selanjutnya Saksi Tri Mulyono dan Saksi Lucyana Febriani mendatangi Lokasi obyek kontrakan dan kios yang digadaikan yang beralamat di Kp. Pulo Rt. 001 Rw. 035 Desa Sumberjaya Kec. Tambun Selatan Kab, Bekasi dan bertemu orang yang bernama Terdakwa Rudi Bin (Alm) Mustakim yang mengaku sebagai pemiliknya, kemudian terdakwa menunjukkan obyek bangunan yang berbentuk kontrakan 6 (enam) pintu dan 2 (dua) kios dan terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada Saksi Tri Mulyono setiap bulannya Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) sehingga Saksi Tri Mulyono tertarik dan sepakat. Selanjutnya Saksi Lucyana Febriani membuat Surat Perjanjian Gadai Rumah tanggal 14 September 2023 dan telah ditandatangani oleh para pihak dan Saksi Saksi yang saat itu turut hadir, kemudian Saksi Tri Mulyono mentransfer dari rekening Bank MANDIRI milik Saksi Tri Mulyono nomor 1250002492387 atas nama TRI MULYONO kepada rekening BCA yang diberikan oleh Terdakwa dengan nomor 5415354255 atas nama RUDI dengan cara 4 (empat) kali transfer via M Banking, sehingga nilai total transfernya adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) . setelah transfer berhasil, selanjutnya



dibuat kwitansi kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa selaku penerima uang. Kemudian terdakwa memberikan Sertipikat Hak Milik nomor : 9047/Sumberjaya atas nama Rudi dengan luas tanah 297 M2, Fotocopy KTP NIK 32160612079300026 atas nama Rudi, Fotocopy KTP NIK 3216060403850027 atas nama Burhanudin, Fotocopy KTP NIK 317507409940004 atas nama Nur Aisyah dan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3175062405170067 atas nama kepala keluarga Rudi sebagai jaminan;

Selanjutnya mulai pada tanggal 15 Oktober 2023, Saksi Tri Mulyono mendapatkan transfer keuntungan senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 16 November 2023 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2023 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2024 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2024 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Selanjutnya tanggal 28 April 2024 Senilai 2.000.000,- (dua juta rupiah) Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2024 senilai 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya senilai Rp.9.000.000,00- (sembilan juta rupiah). Kemudian dikarenakan untuk bulan Agustus 2024 tidak ada kabar selanjutnya mengenai keuntungan per bulan, maka pada tanggal 04 Agustus 2024 Saksi Tri Mulyono meminta agar Saksi Lucyana Febriani Terdakwa di rumahnya di Kp. Pulo Rt. 001 Rw. 035 Ds. Sumberjaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi pada tanggal 18 Agustus 2024, bahwa sesampainya di Lokasi rumah terdakwa, Saksi Lucyana mendapati sudah ramai oleh orang-orang yang juga mencari Terdakwa karena menerima gadai dengan Jaminan berupa buku sertipikat hak milik palsu dengan nomor 9047/Sumberjaya atas nama Rudi dengan luas tanah 297 M2. Kemudian oleh saudara Widiyanto (kakak terdakwa) bahwa kontrakan 6 (enam) pintu dan 2 (dua) kios tersebut berdiri diatas 3 (tiga) SHM yang aslinya masing masing sebagai berikut :

- SHM nomor : 20915/Sumberjaya atas nama 1. PARTI, 2. WIDYANTO, 3. SUWARDI, 4. RUDI dengan luas 71 M2;
- SHM nomor : 20917/Sumberjaya atas nama 1. PARTI, 2. WIDYANTO, 3. SUWARDI, 4. RUDI dengan luas 71 M2;
- SHM nomor : 20918/Sumberjaya atas nama 1. PARTI, 2. WIDYANTO, 3. SUWARDI, 4. RUDI dengan luas 84 M2

Yang mana ketiga sertifikat tersebut tercatat dan terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten bekasi dan kontrakan 6 (enam) pintu dan 2 (dua)



kios tersebut bukan berdiri dengan alas hak sertifikat hak milik nomor : 9047/Sumberjaya atas nama Rudi yang tidak pernah terdaftar dan tidak pernah tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi;

- Bahwa sebelumnya sekitar akhir tahun 2020 terdakwa mendapatkan ide untuk mencari tempat yang bisa melakukan pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) palsu yang nantinya atas sertifikat palsu tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa. Setelah itu terdakwa bertanya-tanya kepada warga sekitar "Percetakan Rapindo" di Jl. Raya Ir. H. JUANDA, Ruko Parahyangan nomor 7C Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi yang merupakan milik Saksi Pudji Sugiyanto Alias Rapid (penuntutan dilakukan secara terpisah) kemudian beberapa orang yang tidak terdakwa kenal menyarankan terdakwa untuk mendatangi "Percetakan Rapindo" milik Saksi Pudji. Kemudian terdakwa menyatakan kehendaknya ingin membuat Sertifikat Hak Milik palsu dengan maksud dan tujuannya untuk menggunakan sebagai jaminan kepada orang lain, agar orang tersebut percaya sehingga mau menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sehingga terdakwa Saksi Pudji menyatukan kehendak dengan Terdakwa untuk membuatkan Sertifikat Hak Milik nomor : 9047/Sumberjaya atas nama Rudi dengan luas tanah 297 M2 dengan NIB : 10.05.06.10 20073 dengan letak tanah dan bangunan di Kp. Pulo Rt. 001 Rw. 035, dengan alas Hak konversi dari C. No. 2129 Pal 297 No 32.18.081.009.007.16520, Surat Ukur nomor : 01605/SUMBERJAYA/2016, yang terbit pada tanggal 09 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bekasi RIZKA FIRLANA, SE.M.H yang mana Saksi Pudji mendapatkan upah sebesar Rp.450.000,00- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tiap penerbitan sertifikat yang dimintakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi Pudji mengkonsep di dalam Monitor PC (komputer) untuk menyerupai warna kertas, garis dan gambar ukur serta isi didalam setiap lembaran SHM tersebut setelah selesai Saksi Pudji konsep kemudian Saksi Pudji print dengan alat printer milik Saksi Pudji dengan blanko dan kertas HVS A3 80 Gram yang masih berwarna putih polos yang berada di dalam tempat percetakan Saksi Pudji, selanjutnya setelah lembaran SHM tersebut Saksi Pudji print kemudian menjahit lembaran SHM tersebut dengan menggunakan benang jahit berwarna putih hingga menjadi dan menyerupai Buku Sertifikat berdasarkan photocopy yang diminta oleh terdakwa dan yang membubuhkan Cap Stempel BPN yang sebelumnya telah dibuat oleh terdakwa di dalam SHM tersebut sedangkan untuk tanda



tangan Pejabat di dalam SHM tersebut telah Saksi Pudji melakukan scan dari Photocopy SHMnya kemudian Saksi Pudji masukan ke dalam SHM tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sertikat hak milik dengan nomor : 9047/Sumberjaya atas nama Rudi yang merupakan sertifikat palsu tersebut terdakwa menggunakan sertifikat hak milik palsu tersebut untuk meyakinkan bahwa terdakwa merupakan pemilik tanah yang sesuai dengan atas nama di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) palsu tersebut sehingga terdakwa menjaminkan kepada orang-orang dan mendapatkan uang salah satunya dari Saksi Tri Mulyono dengan cara menjaminkan surat tersebut terhadap gadai kontrakan 6 (enam) pintu dan 2 (dua) kios;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Saksi pudji, Saksi Tri Mulyono mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa RUDI bin (alm) MUSTAKIM dan Saksi PUDJI SUGIYANTO als RAFID (Penuntutan dilakukan secara terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama pada tanggal 14 September 2023 atau setidaknya pada bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2023 bertempat di Jl. Kp. Pulo Rt.001 Rw. 035 Ds. Sumberjaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awal mulanya Saksi Tri Mulyono melihat iklan di Facebook bahwa ada yang menggadai kontrakan 6 (enam) pintu dan 2 (dua) kios senilai Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah), kemudian Saksi Tri Mulyono mengirimkan pesan ke nomor Whatsapp yang terpasang pada iklan tersebut dan berlanjut komunikasi melalui Whatsapp, selanjutnya Saksi Tri



Mulyono dan Saksi Lucyana Febriani mendatangi Lokasi obyek kontrakan dan kios yang digadaikan yang beralamat di Kp. Pulo Rt. 001 Rw. 035 Desa Sumberjaya Kec. Tambun Selatan Kab, Bekasi dan bertemu orang yang bernama Terdakwa Rudi Bin (Alm) Mustakim yang mengaku sebagai pemiliknya, kemudian terdakwa menunjukkan obyek bangunan yang berbentuk kontrakan 6 (enam) pintu dan 2 (dua) kios dan terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada Saksi Tri Mulyono setiap bulannya Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) sehingga Saksi Tri Mulyono tertarik dan sepakat. Selanjutnya Saksi Lucyana Febriani membuat Surat Perjanjian Gadai Rumah tanggal 14 September 2023 dan telah ditandatangani oleh para pihak dan Saksi Saksi yang saat itu turut hadir, kemudian Saksi Tri Mulyono mentransfer dari rekening Bank MANDIRI milik Saksi Tri Mulyono nomor 1250002492387 atas nama TRI MULYONO kepada rekening BCA yang diberikan oleh Terdakwa dengan nomor 5415354255 atas nama RUDI dengan cara 4 (empat) kali transfer via M Banking, sehingga nilai total transfernya adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) . setelah transfer berhasil, selanjutnya dibuat kwitansi kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa selaku penerima uang. Kemudian terdakwa memberikan Sertipikat Hak Milik nomor : 9047/Sumberjaya atas nama Rudi dengan luas tanah 297 M2, Fotocopy KTP NIK 32160612079300026 atas nama Rudi, Fotocopy KTP NIK 3216060403850027 atas nama Burhanudin, Fotocopy KTP NIK 317507409940004 atas nama Nur Aisyah dan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3175062405170067 atas nama kepala keluarga Rudi sebagai jaminan;

- Selanjutnya mulai pada tanggal 15 Oktober 2023, Saksi Tri Mulyono mendapatkan transfer keuntungan senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 16 November 2023 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2023 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2024 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2024 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Selanjutnya tanggal 28 April 2024 Senilai 2.000.000,- (dua juta rupiah) Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2024 senilai 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya senilai Rp.9.000.000,00- (sembilan juta rupiah). Kemudian dikarenakan untuk bulan Agustus 2024 tidak ada kabar selanjutnya mengenai keuntungan per bulan, maka pada tanggal 04 Agustus 2024 Saksi Tri



Mulyono meminta agar Saksi Lucyana Febriani Terdakwa di rumahnya di Kp. Pulo Rt. 001 Rw. 035 Ds. Sumberjaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi pada tanggal 18 Agustus 2024, bahwa sesampainya di Lokasi rumah terdakwa Saksi Lucyana mendapati sudah ramai oleh orang-orang yang juga mencari Terdakwa karena menerima gadai dengan Jaminan berupa buku sertipikat hak milik palsu dengan nomor 9047/Sumberjaya atas nama Rudi dengan luas tanah 297 M2. Kemudian oleh saudara Widiyanto (kakak terdakwa) bahwa kontrakan 6 (enam) pintu dan 2 (dua) kios tersebut berdiri diatas 3 (tiga) SHM yang aslinya masing masing sebagai berikut :

- SHM nomor : 20915/Sumberjaya atas nama 1. PARTI, 2. WIDYANTO, 3. SUWARDI, 4. RUDI dengan luas 71 M2;
- SHM nomor : 20917/Sumberjaya atas nama 1. PARTI, 2. WIDYANTO, 3. SUWARDI, 4. RUDI dengan luas 71 M2;
- SHM nomor : 20918/Sumberjaya atas nama 1. PARTI, 2. WIDYANTO, 3. SUWARDI, 4. RUDI dengan luas 84 M2

Yang mana ketiga sertifikat tersebut tercatat dan terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten bekasi dan kontrakan 6 (enam) pintu dan 2 (dua) kios tersebut bukan berdiri dengan alas hak sertifikat hak milik nomor : 9047/Sumberjaya atas nama Rudi yang tidak pernah terdaftar dan tidak pernah tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi;

- Bahwa sebelumnya sekitar akhir tahun 2020 terdakwa mendapatkan ide untuk mencari tempat yang bisa melakukan pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) palsu yang nantinya atas sertifikat palsu tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa. Setelah itu terdakwa bertanya-tanya kepada warga sekitar "Percetakan Rapindo" di Jl. Raya Ir. H. JUANDA, Ruko Parahyangan nomor 7C Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi yang merupakan milik Saksi Pudji Sugiyanto Alias Rapid (penuntutan dilakukan secara terpisah) kemudian beberapa orang yang tidak terdakwa kenal menyarankan terdakwa untuk mendatangi "Percetakan Rapindo" milik Saksi Pudji. Kemudian terdakwa menyatakan kehendaknya ingin membuat Sertifikat Hak Milik palsu dengan maksud dan tujuannya untuk menggunakan sebagai jaminan kepada orang lain, agar orang tersebut percaya sehingga mau menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sehingga terdakwa Saksi Pudji menyatukan kehendak dengan Terdakwa untuk membuatkan Sertifikat Hak Milik nomor : 9047/Sumberjaya atas nama Rudi dengan luas tanah 297 M2 dengan NIB : 10.05.06.10 20073 dengan letak tanah dan bangunan di Kp. Pulo Rt. 001 Rw. 035, dengan alas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak konversi dari C. No. 2129 Pal 297 No 32.18.081.009.007.16520, Surat Ukur nomor : 01605/SUMBERJAYA/2016, yang terbit pada tanggal 09 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bekasi RIZKA FIRLANA, SE.M.H yang mana Saksi Pudji mendapatkan upah sebesar Rp.450.000,00- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tiap penerbitan sertifikat yang dimintakan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sertikat hak milik dengan nomor : 9047/Sumberjaya atas nama Rudi yang merupakan sertifikat palsu tersebut terdakwa menggunakan sertifikat hak milik palsu tersebut untuk dijaminakan kepada orang-orang sehingga terdakwa mendapatkan uang salah satunya dari Saksi Tri Mulyono dengan cara jaminan terhadap gadai kontrakan 6 (enam) pintu dan 2 (dua) kios;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Saksi pudji, Saksi Tri Mulyono mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana

Atau

Keempat

Bahwa ia terdakwa RUDI bin (alm) MUSTAKIM dan Saksi PUDJI SUGIYANTO als RAFID (Penuntutan dilakukan secara terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama pada tanggal 14 September 2023 atau setidaknya pada bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2023 bertempat di Jl. Kp. Pulo Rt.001 Rw. 035 Ds. Sumberjaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awal mulanya Saksi Tri Mulyono melihat iklan di Facebook bahwa ada yang menggadaikan kontrakan 6 (enam) pintu dan 2 (dua) kios senilai

Halaman 21 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr



Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah), kemudian Saksi Tri Mulyono mengirimkan pesan ke nomor Whatsapp yang terpasang pada iklan tersebut dan berlanjut komunikasi melalui Whatsapp, selanjutnya Saksi Tri Mulyono dan Saksi Lucyana Febriani mendatangi Lokasi obyek kontrakan dan kios yang digadaikan yang beralamat di Kp. Pulo Rt. 001 Rw. 035 Desa Sumberjaya Kec. Tambun Selatan Kab, Bekasi dan bertemu orang yang bernama Terdakwa Rudi Bin (Alm) Mustakim yang mengaku sebagai pemiliknya dan untuk meyakinkan Saksi Tri Mulyono dan Saksi Lucyana Febriani kemudian terdakwa menunjukkan obyek bangunan yang berbentuk kontrakan 6 (enam) pintu dan 2 (dua) kios dan terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada Saksi Tri Mulyono setiap bulannya Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) sehingga Saksi Tri Mulyono percaya dengan perkataan Terdakwa dan pada akhirnya sepakat menerima gadai. Selanjutnya Saksi Lucyana Febriani membuat Surat Perjanjian Gadai Rumah tanggal 14 September 2023 dan telah ditandatangani oleh para pihak dan Saksi Saksi yang saat itu turut hadir, kemudian Saksi Tri Mulyono mentransfer dari rekening Bank MANDIRI milik Saksi Tri Mulyono nomor 1250002492387 atas nama TRI MULYONO kepada rekening BCA yang diberikan oleh Terdakwa dengan nomor 5415354255 atas nama RUDI dengan cara 4 (empat) kali transfer via M Banking, sehingga nilai total transfernya adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) . setelah transfer berhasil, selanjutnya dibuat kwitansi kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa selaku penerima uang. Kemudian terdakwa memberikan Sertipikat Hak Milik nomor : 9047/Sumberjaya atas nama Rudi dengan luas tanah 297 M2, Fotocopy KTP NIK 32160612079300026 atas nama Rudi, Fotocopy KTP NIK 3216060403850027 atas nama Burhanudin, Fotocopy KTP NIK 317507409940004 atas nama Nur Aisyah dan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3175062405170067 atas nama kepala keluarga Rudi sebagai jaminan;

- Selanjutnya mulai pada tanggal 15 Oktober 2023, Saksi Tri Mulyono mendapatkan transfer keuntungan senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 16 November 2023 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2023 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2024 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2024 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Selanjutnya tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 April 2024 senilai 2.000.000,- (dua juta rupiah) Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2024 senilai 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya senilai Rp.9.000.000,00- (sembilan juta rupiah, Kemudian dikarenakan untuk bulan Agustus 2024 tidak ada kabar selanjutnya mengenai keuntungan per bulan, maka pada tanggal 04 Agustus 2024 Saksi Tri Mulyono meminta agar Saksi Lucyana Febriani Terdakwa di rumahnya di Kp. Pulo Rt. 001 Rw. 035 Ds. Sumberjaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi pada tanggal 18 Agustus 2024, bahwa sesampainya di Lokasi rumah terdakwa, Saksi Lucyana mendapati sudah ramai oleh orang-orang yang juga mencari Terdakwa karena menerima gadai dengan Jaminan berupa buku sertipikat hak milik palsu dengan nomor 9047/Sumberjaya atas nama Rudi dengan luas tanah 297 M2. Kemudian oleh saudara Widiyanto (kakak terdakwa) bahwa kontrakan 6 (enam) pintu dan 2 (dua) kios tersebut berdiri diatas 3 (tiga) SHM yang aslinya masing masing sebagai berikut :

- SHM nomor : 20915/Sumberjaya atas nama 1. PARTI, 2. WIDYANTO, 3. SUWARDI, 4. RUDI dengan luas 71 M2;
- SHM nomor : 20917/Sumberjaya atas nama 1. PARTI, 2. WIDYANTO, 3. SUWARDI, 4. RUDI dengan luas 71 M2;
- SHM nomor : 20918/Sumberjaya atas nama 1. PARTI, 2. WIDYANTO, 3. SUWARDI, 4. RUDI dengan luas 84 M2

Yang mana ketiga sertifikat tersebut tercatat dan terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten bekasi dan kontrakan 6 (enam) pintu dan 2 (dua) kios tersebut bukan berdiri dengan alas hak sertifikat hak milik nomor : 9047/Sumberjaya atas nama Rudi yang tidak pernah terdaftar dan tidak pernah tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi;

- Bahwa sebelumnya sekitar akhir tahun 2020 terdakwa mendapatkan ide untuk mencari tempat yang bisa melakukan pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) palsu yang nantinya atas sertifikat palsu tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa. Setelah itu terdakwa bertanya-tanya kepada warga sekitar "Percetakan Rapindo" di Jl. Raya Ir. H. JUANDA, Ruko Parahyangan nomor 7C Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi yang merupakan milik Saksi Pudji Sugiyanto Alias Rapid (penuntutan dilakukan secara terpisah) kemudian beberapa orang yang tidak terdakwa kenal menyarankan terdakwa untuk mendatangi "Percetakan Rapindo" milik Saksi Pudji. Kemudian terdakwa menyatakan kehendaknya ingin membuat Sertifikat Hak Milik palsu dengan maksud dan tujuannya untuk menggunakan sebagai jaminan kepada orang lain, agar orang tersebut

Halaman 23 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr



percaya sehingga mau menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sehingga terdakwa Saksi Pudji menyatukan kehendak dengan Terdakwa untuk membuatkan Sertifikat Hak Milik nomor : 9047/Sumberjaya atas nama Rudi dengan luas tanah 297 M2 dengan NIB : 10.05.06.10 20073 dengan letak tanah dan bangunan di Kp. Pulo Rt. 001 Rw. 035, dengan alas Hak konversi dari C. No. 2129 Pal 297 No 32.18.081.009.007.16520, Surat Ukur nomor : 01605/SUMBERJAYA/2016, yang terbit pada tanggal 09 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bekasi RIZKA FIRLANA, SE.M.H yang mana Saksi Pudji mendapatkan upah sebesar Rp.450.000,00- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tiap penerbitan sertifikat yang dimintakan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sertikat hak milik dengan nomor : 9047/Sumberjaya atas nama Rudi yang merupakan sertifikat palsu tersebut terdakwa menggunakan sertifikat hak milik palsu tersebut untuk meyakinkan bahwa terdakwa merupakan pemilik tanah yang sesuai dengan atas nama di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) palsu tersebut sehingga terdakwa menjaminkan kepada orang-orang dan mendapatkan uang salah satunya dari Saksi Tri Mulyono dengan cara menjaminkan surat tersebut terhadap gadai kontrakan 6 (enam) pintu dan 2 (dua) kios;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Saksi pudji Saksi Tri Mulyono mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti perihal isi dakwaan namun tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Lucyana Febriani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Pudji Sugiyanto;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 14 September 2023 di Kampung Pulo RT 001 RW 035 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;



- Bahwa pada awalnya sekitar bulan September 2023, mertua Saksi ingin menginvestasikan uang pensiunannya, kemudian mertua Saksi tersebut melihat iklan dari akun Facebook ingin menggadai sertipikat kontrakan 8 (delapan) pintu yang terdiri dari 6 (enam) pintu kontrakan dan 2 (dua) kios seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dijanjikan keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan selama 2 (dua) tahun. Atas informasi dari mertua Saksi itu, Saksi menghubungi kontak admin yang tertera pada iklan akun Facebook tersebut dan oleh admin akun Facebook tersebut, Saksi dihubungkan dengan Terdakwa. Saksi lalu melakukan survei ke kontrakan yang akan digadaikan oleh Terdakwa yang beralamat di Kampung Pulo RT 001 RW 035 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Kemudian Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa yang mengaku sebagai pemilik kontrakan dan memang tinggal di kontrakan itu juga, Saksi lalu memeriksa keadaan di kontrakan tersebut dan melihat sertifikat kontrakan merupakan atas nama Terdakwa sendiri. Saksi dan Terdakwa lalu sepakat untuk melakukan transaksi. Kemudian sekitar bulan Januari 2024, Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang menjadi perantara dari seseorang bernama Rahmat Junaedi. Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa teman Terdakwa yang bernama Rahmat Junaedi tersebut butuh modal usaha dan ingin menggadai sertifikat kontrakan seharga Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan keuntungan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan. Saksi lalu sepakat untuk melakukan transaksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penipuan kepada Saksi berawal dari keterlambatan pembayaran keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa. Saksi harus menagih terus menerus melalui telepon, setelah itu Terdakwa baru mengirimkan uang yang nominalnya pun tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Hal yang sama terjadi juga untuk transaksi dengan Rahmat Junaedi yang tidak membayar keuntungan yang dijanjikan tepat waktu. Awalnya Saksi mendatangi rumah Rahmat Junaedi dan bertemu dengan istri dari Rahmat Junaedi yang menunjukkan sertifikat kontrakan yang asli merupakan atas nama kakak dari Rahmat Junaedi. Saksi lalu menduga jika sertifikat yang dijaminan oleh Terdakwa sama-sama



sertifikat palsu seperti yang dijaminan oleh Rahmat Junaedi. Kemudian Saksi mendatangi kontrakan Terdakwa dan di kontrakan Terdakwa tersebut, ternyata Saksi bertemu dengan sejumlah orang yang berjumlah kurang lebih berjumlah 38 (tiga puluh delapan) orang, ingin menangih uang kepada Terdakwa dengan membawa sertifikat jaminan gadai kontrakan yang sama. Saksi menganggap sertifikat yang dijaminan oleh Terdakwa adalah sertifikat palsu karena banyak duplikatnya;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari transaksi gadai sertifikat atas nama Terdakwa dan sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dari transaksi gadai sertifikat atas nama Rahmat Junaedi, sehingga total kerugian yang Saksi alami sebesar Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi merasa yakin untuk melakukan transaksi dengan Terdakwa karena Saksi tergiur dengan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa, selain itu Saksi telah melihat sendiri kondisi kontrakan yang ditunjukkan Terdakwa dalam keadaan terisi oleh pengontrak dan Terdakwa dapat menunjukkan sertipikat kontrakan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan atas sertifikat-sertifikat tersebut ke BPN;
- Bahwa Saksi telah menerima keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari hasil gadai atas nama Terdakwa dan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil gadai atas nama Rahmat Junaedi;
- Bahwa pada awalnya keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, kemudian karena pertimbangan riba, Saksi meminta penyesuaian keuntungan menjadi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Keuntungan tersebut Saksi terima dengan nominal acak setiap bulannya;
- Bahwa Saksi sepakat untuk membuat perjanjian gadai antara Tri Mulyono (mertua Saksi) dengan Terdakwa senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang kemudian dibayarkan melalui transfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sepakat untuk membuat perjanjian gadai antara Tri Mulyono (mertua Saksi) dengan Rahmat Junaedi senilai Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang kemudian dibayarkan melalui transfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada awalnya sertifikat kontrakan tersebut tercatat atas nama ayah Terdakwa, kemudian sertifikat kontrakan tersebut dipecah menjadi 4 (empat sertifikat) menjadi atas nama ibu Terdakwa, kakak-kakak Terdakwa, dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi melihat 3 (tiga) sertifikat kontrakan yang asli atas nama ibu Terdakwa dan kakak-kakak Terdakwa dan telah dilakukan pemeriksaan BPN terhadap 3 (tiga) sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat sertifikat kontrakan yang asli atas nama Terdakwa karena menurut pengakuan Terdakwa, sertifikat kontrakan atas nama Terdakwa tersebut sedang digadaikan;
- Bahwa Saksi menyimpulkan sertifikat atas nama Terdakwa tersebut adalah sertifikat palsu tanpa pemeriksaan BPN karena ketika Saksi sampai di kontrakan Terdakwa, Saksi bertemu dengan korban-korban lain dan melihat sertifikat tersebut memiliki banyak duplikat yang dijamin kepada korban lain;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait sertifikat kontrakan yang dijamin kepada banyak orang, pada kesempatan tersebut Terdakwa mengaku telah memalsukan sertifikat-sertifikat tersebut untuk dijamin kepada para korban;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Terdakwa terkait pembuatan sertifikat palsu yang dipesan dari orang lain. Kemudian Saksi bersama korban-korban lain merampas handphone Terdakwa untuk diperiksa, lalu menemukan kontak dan percakapan terkait pemesanan sertifikat palsu dengan seseorang yang bernama Saksi Pudji Sugiyanto;
- Bahwa setelah mengetahui informasi terkait pemesanan sertifikat palsu tersebut, Saksi mencari keberadaan Saksi Pudji Sugiyanto melalui kenalan Saksi serta memancing Saksi Pudji Sugiyanto untuk mencetak invoice supaya Saksi dapat menemuinya langsung, tetapi janji temu tersebut ditolak oleh Saksi Pudji Sugiyanto. Kemudian setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, Saksi bersama dengan korban lain berhasil menemukan keberadaan Saksi Pudji Sugiyanto;

Halaman 27 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, percetakan Rapindo tersebut adalah percetakan biasa dan bukan spesialis mencetak sertifikat palsu. Saksi Pudji Sugiyanto hanya pegawai yang bekerja di percetakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa yang diterima oleh Saksi Pudji Sugiyanto dari Terdakwa untuk mencetak sertifikat palsu
- Bahwa Saksi tidak mengetahui komponen apa saja yang dipalsukan oleh Terdakwa dalam sertifikat tersebut karena Saksi tidak melakukan konfirmasi kepada BPN;
- Bahwa menerangkan pada saat itu menguasai 2 (dua) buah sertifikat atas nama Terdakwa Rudi dan atas nama Rahmat Junaedi
- Bahwa Saksi menerima gadai atas nama Rahmat Junaedi setelah menerima gadai atas nama Terdakwa karena Saksi tergiur dengan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa membayar keuntungan yang dijanjikan dengan perincian sebagai berikut:
 - 15 Oktober 2023 diterima transfer sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 16 November 2023 diterima transfer sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 17 Desember 2023 diterima transfer sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 25 Januari 2024 diterima transfer sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 15 Maret 2024 diterima transfer sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 28 April 2024 diterima transfer sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 19 Juli 2024 diterima transfer sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa berasal dari uang kontrakan yang dibayarkan pengontrak, sedangkan keuntungan yang dijanjikan oleh Rahmat Junaedi melalui Terdakwa berasal dari bengkel yang beroperasi pada salah satu kios di kontrakan Terdakwa tersebut;

Halaman 28 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr



- Bahwa Saksi menyusun sendiri perjanjian gadai dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk datang di rumah Ketua RT yang bernama Burhanudin untuk mendandatangani perjanjian gadai. Perjanjian tersebut lalu ditandatangani oleh Terdakwa dengan mertua Saksi yang bernama Tri Mulyono, dan disaksikan oleh Saksi bersama dengan Ketua RT yang bernama Burhanudin;
 - Bahwa Saksi hanya menerima jaminan sertifikat kontrakan tersebut beserta dengan fotokopi KTP Terdakwa, fotokopi KTP atas nama Nur Aisyah yang merupakan istri Terdakwa, fotokopi KTP Ketua RT Burhanudin, dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. Rummyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Pudji Sugiyanto;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 4 November 2023 di Kampung Pulo RT 001 RW 035 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa pada awalnya sekitar bulan Oktober 2023, Saksi melihat iklan dari akun Facebook ingin menggadai sertipikat kontrakan 8 (delapan) pintu yang terdiri dari 6 (enam) pintu kontrakan dan 2 (dua) kios seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dijanjikan keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan selama 2 (dua) tahun. Atas informasi tersebut, Saksi menghubungi kontak admin yang tertera pada iklan akun Facebook tersebut dan oleh admin akun Facebook tersebut, Saksi dihubungkan dengan Terdakwa. Saksi lalu melakukan survei ke kontrakan yang akan digadaikan oleh Terdakwa yang beralamat di Kampung Pulo RT 001 RW 035 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Kemudian Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa yang mengaku sebagai pemilik kontrakan dan memang tinggal di kontrakan itu juga, Saksi lalu memeriksa keadaan di kontrakan tersebut dan melihat sertifikat kontrakan merupakan atas nama Terdakwa sendiri. Saksi dan Terdakwa lalu sepakat untuk melakukan transaksi;
 - Bahwa kesepakatan transaksi gadai antara Saksi dengan Terdakwa tersebut tertuang dalam sebuah perjanjian yang ditandatangani di

Halaman 29 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr



rumah Saksi. Terdakwa datang bersama dengan seseorang yang mengaku bernama Burhanudin dan menjabat sebagai Ketua RT;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penipuan kepada Saksi berawal dari keterlambatan pembayaran keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa. Saksi harus menagih terus menerus melalui telepon, setelah itu Terdakwa baru mengirimkan uang yang nominalnya pun tidak sesuai dengan kesepakatan awal dengan alasan yang berbelit-belit. Kemudian Saksi mendatangi kontrakan Terdakwa dan di kontrakan Terdakwa tersebut, ternyata Saksi bertemu dengan 2 (dua) orang yang ingin menagih uang kepada Terdakwa dengan membawa sertifikat jaminan gadai kontrakan yang sama;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi merasa yakin untuk melakukan transaksi dengan Terdakwa karena Terdakwa dapat menunjukkan sertifikat kontrakan tersebut;
- Bahwa Saksi telah melakukan pengecekan terhadap sertifikat tersebut ke BPN sehingga Saksi mendapat konfirmasi dari BPN bahwa sertifikat yang digadaikan oleh Terdakwa adalah sertifikat palsu, kemudian sertifikat tersebut dibubuhi stempel palsu oleh BPN;
- Bahwa pada awalnya keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan tetapi keuntungan tersebut Saksi terima dengan nominal acak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak (2) dua kali dan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu yang tidak berurutan;
- Bahwa Saksi sepakat untuk membuat perjanjian gadai antara Saksi dengan Terdakwa senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang kemudian dibayarkan pada bulan Oktober 2023 melalui transfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai panjar ketika Saksi melakukan survei ke lokasi kontrakan Terdakwa, kemudian pada bulan November 2023, Saksi membayarkan sisa kekurangan sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa ketika mendandatangani perjanjian gadai di rumah Saksi, Terdakwa datang bersama dengan seseorang bernama Nur Aisyah yang merupakan



istri Terdakwa dan seseorang yang mengaku bernama Burhanudin yang merupakan Ketua RT tempat Terdakwa tinggal;

- Bahwa semua komponen yang terdapat dalam sertifikat tersebut dipalsukan oleh Terdakwa sehingga BPN menyatakan sertifikat tersebut bukan produk BPN;
- Bahwa Saksi mengetahui kontrakan tersebut adalah milik orang tua Terdakwa berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dari warga yang tinggal di sekitar kontrakan tersebut dan Saksi juga mendapat informasi dari BPN bahwa sertifikat kontrakan tersebut yang asli telah dipecah menjadi 4 (empat) sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak melihat sertifikat kontrakan tersebut yang asli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memalsukan sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal atau pernah mendengar seseorang yang bernama Saksi Pudji Sugiyanto;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Lucyana Febriani sebagai salah satu dari 50 (lima puluh) korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi Lucyana Febriani mewakili orang tuanya melakukan transaksi gadai dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai kerugian yang dialami oleh Saksi Lucyana Febriani;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Pudji Sugiyanto;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 15 Februari 2024 di Kampung Pulo RT 001 RW 035 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui Terdakwa menawarkan gadai kontrakan 5 (lima) pintu senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan janji keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan selama 18 (delapan belas) bulan dari teman Saksi yang merupakan calo properti. Kemudian Saksi bersama dengan calo properti tersebut mendatangi kontrakan Terdakwa karena Saksi tertarik dengan investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa. Saksi



kemudian sepakat untuk melakukan transaksi gadai dengan Terdakwa;

- Bahwa kesepakatan transaksi gadai antara Saksi dengan Terdakwa tersebut tertuang dalam sebuah perjanjian yang dibuat atas permintaan Saksi dan pada awalnya Saksi minta perjanjian tersebut ditandatangani dihadapan Ketua RT setempat, tetapi Terdakwa mengarahkan dan meyakinkan Saksi penandatanganan perjanjian dilakukan dihadapan Ketua RT sebelah yang bernama Burhanudin dengan alasan Ketua RT di tempat kontrakan tersebut sedang sibuk dengan agenda pemilu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penipuan kepada Saksi berawal dari keterlambatan pembayaran keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa. Saksi harus menagih terus menerus melalui telepon ataupun datang langsung ke kontrakan Terdakwa. Sekitar bulan Agustus 2024, Saksi datang ke kontrakan Terdakwa dengan niat untuk menagih keuntungan yang belum dibayarkan oleh Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa tidak memberi respon ketika Saksi hubungi melalui telepon. Setelah sampai di kontrakan Terdakwa tersebut, Saksi diberitahu oleh warga sekitar bahwa Terdakwa telah ditangkap polisi, kemudian Saksi ikut membuat laporan ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi merasa yakin untuk melakukan transaksi dengan Terdakwa karena Terdakwa dapat menunjukkan sertifikat kontrakan tersebut dan penandatanganan perjanjian dilakukan dihadapan Ketua RT, walaupun Ketua RT tersebut bukanlah Ketua RT tempat kontrakan Terdakwa berada, Saksi tetap merasa yakin karena menganggap Ketua RT pasti mengetahui warganya;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan terhadap sertifikat tersebut ke BPN;
- Bahwa Saksi telah menerima keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa dengan total Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dibayarkan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan dan dalam nominal acak;
- Bahwa Saksi sepakat untuk membuat perjanjian gadai antara Saksi dengan Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2024 dengan nilai gadai



sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan selama 18 (delapan belas) bulan, perjanjian tersebut lalu ditandatangani dihadapan Ketua RT Burhanudin dan teman Saksi yang merupakan calo properti di rumah Ketua RT Burhanudin, kemudian Saksi mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut melalui rekening BCA atas nama Terdakwa;

- Bahwa teman Saksi yang merupakan calo properti tidak menyebutkan bahwa kontrakan tersebut adalah milik Terdakwa. Saksi diyakinkan terkait kepemilikan kontrakan tersebut setelah mendengar informasi yang disampaikan oleh tetangga dan pemilik warung di sekitar kontrakan tersebut yang mengatakan bahwa kontrakan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada warga di sekitar kontrakan terkait Ketua RT yang bernama Burhanudin tersebut, warga menerangkan bahwa Burhanudin memang betul menjabat sebagai Ketua RT, tetapi bukan di wilayah tempat kontrakan tersebut berada. Kemudian Saksi meminta kejelasan kepada Ketua RT Burhanudin terkait status wilayah RT yang tidak sesuai dengan objek gadai, dan oleh Ketua RT Burhadunin, Saksi diyakinkan apabila hal tersebut tidak menjadi masalah, sebab perjanjian tetap dilakukan dihadapan pejabat resmi, yakni, Ketua RT Burhanudin itu sendiri;
- Bahwa Saksi tidak familiar dengan investasi gadai;
- Bahwa Saksi tertarik untuk mencari investasi gadai karena Saksi merupakan pensiunan yang ingin mendapatkan penghasilan;
- Bahwa teman Saksi yang merupakan calo properti ikut mendapat keuntungan dari transaksi gadai tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa yang membuat Saksi percaya dan berkenan untuk melakukan investasi gadai dengan Terdakwa adalah pernyataan-pernyataan dari Ketua RT Burhanudin dan dari tetangga-tetangga di sekitar kontrakan yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah pemilik kontrakan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Lucyana Febriani;
- Bahwa Saksi Lucyana Febriani adalah korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan modus yang sama seperti yang dialami oleh Saksi;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi Lucyana Febriani;;
- Bahwa Saksi hanya sekedar mengetahui dari cerita sesama korban yang mengetahui bahwa Terdakwa mencetak sertifikat palsu dari seseorang yang bernama Saksi Pudji Sugiyanto;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Ari Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Pudji Sugiyanto;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 18 Maret 2023 di Kampung Pulo RT 001 RW 035 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada awalnya Saksi dikenalkan kepada Terdakwa oleh saudara Saksi untuk menawarkan gadai kontrakan 8 (delapan) pintu milik Terdakwa senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan janji keuntungan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per bulan selama 18 (delapan belas) bulan. Kemudian Saksi datang ke lokasi kontrakan untuk melakukan survei. Saksi lalu menawar harga gadai sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), tawaran tersebut kemudian disetujui oleh Terdakwa sehingga Saksi sepakat untuk melakukan transaksi gadai dengan Terdakwa;
- Bahwa kesepakatan transaksi gadai antara Saksi dengan Terdakwa tersebut tertuang dalam sebuah perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa dan ditandatangani di rumah Saksi di Kp. Kebon Rt/Rw 005/002 Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi dengan disaksikan oleh istri Terdakwa dan saudara Saksi. Setelah Saksi dan Terdakwa menandatangani perjanjian tersebut, Saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisa Rp40.000.000,00 (empat puluh juta) dibayarkan melalui transfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penipuan kepada Saksi berawal dari keterlambatan pembayaran keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa. Saksi harus menagih terus menerus melalui telepon ataupun datang langsung ke kontrakan Terdakwa.



Saksi datang ke kontrakan Terdakwa ketika pesan Whatsapp yang dikirim oleh Saksi tidak terkirim ke nomor Terdakwa, Saksi lalu datang ke kontrakan tersebut dan di sana Saksi bertemu dengan korban-korban lain yang sama-sama ingin menagih uang kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah menerima uang sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dalam kurun waktu 11 (sebelas) bulan, yang dibayarkan oleh Terdakwa melalui transfer kepada Saksi;
- Bahwa Saksi merasa yakin untuk melakukan transaksi dengan Terdakwa karena Saksi sempat melakukan survei terhadap kontrakan tersebut dan melihat kontrakan maupun kios sudah terisi oleh penyewa;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak bertanya kepada tetangga di sekitar kontrakan untuk memastikan terkait kepemilikan kontrakan tersebut sebelum sepakat untuk melakukan transaksi gadai dengan Terdakwa. Saksi baru mulai mencari informasi kepada tetangga sekitar setelah Terdakwa terlambat dalam mengirim keuntungan sesuai dengan perjanjian;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melakukan pengecekan terhadap sertifikat tersebut ke BPN;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Saksi Lucyana Febriani;
- Bahwa Saksi Lucyana Febriani adalah korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan modus yang sama seperti yang dialami oleh Saksi;
- Bahwa Saksi Lucyana Febriani mengalami kerugian senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Saksi Lucyana Febriani bahwa Terdakwa mencetak sertifikat palsu dari seseorang yang bernama Saksi Pudji Sugiyanto;
- Bahwa Saksi menerima pembayaran keuntungan senilai Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tidak genap dalam satu bulan dan dibayarkan melalui transfer oleh Terdakwa dengan nominal acak;
- Bahwa Saksi pernah membandingkan sertifikat yang Saksi kuasai dengan sertifikat yang dikuasai oleh korban-korban lain dan



menemukan nomor berikut nama pemilik dalam sertifikat sama tetapi bentuk denah objek dalam sertifikat berbeda;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Ariyani Pratiwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Pudji Sugiyanto;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 18 Maret 2023 di Kampung Pulo RT 001 RW 035 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada awalnya Saksi melihat iklan dari akun Facebook ingin menggadai sertifikat kontrakan 8 (delapan) pintu yang terdiri dari 6 (enam) pintu kontrakan dan 2 (dua) kios seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dijanjikan keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan selama 2 (dua) tahun. Atas informasi tersebut, Saksi menghubungi kontak admin yang tertera pada iklan akun Facebook tersebut dan oleh admin akun Facebook tersebut, Saksi dihubungkan dengan Terdakwa. Saksi lalu melakukan survei ke kontrakan yang akan digadaikan oleh Terdakwa yang beralamat di Kampung Pulo RT 001 RW 035 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bekasi. Kemudian Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa yang mengaku sebagai pemilik kontrakan dan memang tinggal di kontrakan itu juga, Saksi lalu memeriksa keadaan di kontrakan tersebut dan melihat sertifikat kontrakan merupakan atas nama Terdakwa sendiri. Saksi lalu menawar harga gadai menjadi Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), kemudian tawaran tersebut disetujui oleh Terdakwa hingga sepakat untuk melakukan transaksi;
- Bahwa kesepakatan transaksi gadai antara Saksi dengan Terdakwa tersebut tertuang dalam sebuah perjanjian yang dibuat oleh Saksi dan ditandatangani di rumah Saksi. Terdakwa datang bersama dengan seseorang yang mengaku sebagai istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penipuan kepada Saksi berawal dari keterlambatan pembayaran keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa. Saksi harus menagih terus menerus



melalui telepon, setelah itu Terdakwa baru mengirimkan uang yang nominalnya pun tidak sesuai dengan kesepakatan awal dengan alasan yang berbelit-belit. Kemudian sekitar bulan Agustus 2024, Saksi mendatangi kontrakan Terdakwa dan di kontrakan Terdakwa tersebut ternyata Saksi bertemu dengan korban-korban lain yang ingin menagih uang kepada Terdakwa dengan membawa sertifikat jaminan gadai kontrakan yang sama;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi merasa yakin untuk melakukan transaksi dengan Terdakwa karena Terdakwa tinggal di kontrakan tersebut dan Terdakwa dapat menunjukkan sertifikat kontrakan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melakukan pemeriksaan sertifikat yang digadaikan oleh Terdakwa ke BPN sehingga Saksi tidak mengetahui apabila sertifikat tersebut adalah sertifikat palsu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan tetapi keuntungan tersebut Saksi terima dengan nominal acak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jangka waktu yang tidak berurutan. Kemudian sekitar bulan Mei 2024, Saksi mendatangi kontrakan Terdakwa untuk menagih pengembalian utang pokok karena Terdakwa selalu terlambat dalam membayarkan keuntungan sesuai yang telah dijanjikan. Saksi kemudian diarahkan oleh Terdakwa untuk bertemu dengan Ketua RT yang bernama Burhanudin. Kemudian di rumah Ketua RT Burhanudin tersebut, Terdakwa mengembalikan utang pokok senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sepakat untuk membuat perjanjian gadai antara Saksi dengan Terdakwa senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang kemudian dibayarkan pada bulan Bulan November 2023 melalui transfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada saat penandatanganan perjanjian gadai, lalu keesokan harinya Saksi melunasi kekurangan melalui transfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya tidak mencaritahu terkait kepemilikan kontrakan tersebut kepada tetangga di sekitar kontrakan.



Tetapi Saksi pada akhirnya mengetahui terkait penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dari informasi yang Saksi dapatkan dari sesama korban dan warga yang berada di sekitar kontrakan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengenal seseorang yang bernama Saksi Lucyana Febriani;
 - Bahwa Saksi mengetahui seseorang yang bernama Saksi Pudji Sugiyanto bertindak sebagai pencetak sertifikat palsu yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memalsukan sertifikat tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa pernah mengaku kepada Saksi ataupun kepada korban lain bahwa telah melakukan penipuan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. Sarinah K., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Pudji Sugiyanto;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 24 Januari 2024 di Kampung Pulo RT 001 RW 035 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada awalnya Saksi melihat iklan dari akun Facebook ingin menggadai sertipikat kontrakan 6 (enam) pintu seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan dijanjikan keuntungan sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan selama 18 (delapan belas) bulan. Atas informasi tersebut, Saksi kemudian langsung mendatangi alamat kontrakan yang tertera pada iklan Facebook tersebut untuk survei dan di sana Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa. Kemudian Saksi dan Terdakwa sepakat untuk melakukan transaksi gadai;
- Bahwa kesepakatan transaksi gadai antara Saksi dengan Terdakwa tersebut tertuang dalam sebuah perjanjian yang dibuat oleh anak Saksi dan ditandatangani di rumah Saksi. Terdakwa datang bersama dengan seseorang yang mengaku bernama Burhanudin dan menjabat sebagai Ketua RT;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penipuan kepada Saksi berawal dari keterlambatan pembayaran keuntungan



yang dijanjikan oleh Terdakwa. Saksi harus menagih terus menerus melalui telepon, setelah itu Terdakwa baru mengirimkan uang yang nominalnya pun tidak sesuai dengan kesepakatan awal dengan alasan yang berbelit-belit. Kemudian sekitar bulan September 2024, Saksi mendatangi kontrakan Terdakwa dan di kontrakan tersebut Saksi melihat kontrakan Terdakwa dalam keadaan kosong, kios yang berada di depan kontrakan juga dalam keadaan kosong. Saksi kemudian tidak sengaja bertemu dengan warga yang sedang melintas di depan kontrakan tersebut dan memberitahu Saksi bahwa Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian atas dugaan penipuan;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta) apabila dihitung dengan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dan sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) apabila dihitung hanya pokok hutang Terdakwa;
- Bahwa Saksi merasa yakin untuk melakukan transaksi dengan Terdakwa karena Terdakwa menjelaskan uang gadai tersebut akan digunakan untuk modal usaha bengkel yang berada di kios di depan kontrakan tersebut, kemudian Terdakwa tinggal di kontrakan tersebut, dan Terdakwa dapat menunjukkan sertifikat kontrakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan sertifikat yang digadaikan oleh Terdakwa ke BPN, tetapi anak Saksi pernah melakukan pemeriksaan sertifikat tersebut pada website Dirjen Pajak dan mengetahui bahwa status pajak kontrakan tersebut aktif, sehingga Saksi tidak mengira apabila sertifikat tersebut adalah sertifikat palsu;
- Bahwa keuntungan yang diterima dari Terdakwa dibayarkan dengan nominal acak dalam jangka waktu yang tidak berurutan dengan perincian sebagai berikut:
 - Bulan kesatu diterima sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui transfer;
 - Bulan kedua diterima sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer;
 - Bulan ketiga diterima sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer;
 - Bulan keempat diterima sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai;



- Bulan kelima diterima sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer;

Sehingga total keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa baru diterima oleh Saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi sepakat untuk membuat perjanjian gadai antara Saksi dengan Terdakwa senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang kemudian dibayarkan pada tanggal 24 Januari 2024 secara tunai pada saat penandatanganan perjanjian gadai yang dilaksanakan di rumah Saksi;
- Bahwa informasi yang dicantumkan dalam iklan Facebook meliputi lokasi kontrakan, nominal yang ingin dipinjam, dan nama Terdakwa dicantumkan sebagai pemilik dari kontrakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan korban-korban Terdakwa yang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui seseorang yang bernama Saksi Pudji Sugiyanto bertindak sebagai pencetak sertifikat palsu yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memalsukan sertifikat tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengaku kepada Saksi ataupun kepada korban lain bahwa telah melakukan penipuan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

7. Widiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Pudji Sugiyanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan peristiwa tersebut terjadi namun Saksi mengetahui lokasi kontrakan beserta kios yang ditawarkan oleh Terdakwa yang berada di Kampung Pulo RT 001 RW 035 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada awalnya sebidang tanah beserta dengan bangunan dengan luas 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) meter persegi yang berada di Kampung Pulo RT 001 RW 035 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi tercatat dalam Sertifikat Hak Milik atas nama orang tua Saksi yang bernama Mustakim. Kemudian setelah orang tua Saksi yang bernama



Mustakim tersebut meninggal dunia, SHM tersebut dipecah menjadi 4 (empat) dengan perincian sebagai berikut:

- SHM Nomor 20915/Sumberjaya atas nama 1. Parti, 2. Widyanto, 3. Suwardi, 4. Rudi dengan luas 71 (tujuh puluh satu) meter persegi);
- SHM Nomor 20916/Sumberjaya atas nama 1. Parti, 2. Widyanto, 3. Suwardi, 4. Rudi dengan luas 71 (tujuh puluh satu) meter persegi);
- SHM Nomor 20917/Sumberjaya atas nama 1. Parti, 2. Widyanto, 3. Suwardi, 4. Rudi dengan luas 71 (tujuh puluh satu) meter persegi);
- SHM Nomor 20918/Sumberjaya atas nama 1. Parti, 2. Widyanto, 3. Suwardi, 4. Rudi dengan luas 84 (delapan puluh empat) meter persegi;

Karena kebutuhan ekonomi, Saksi beserta ibu dan adik-adik Saksi sepakat untuk menjual kontrakan tersebut. Saksi lalu memasarkan kontrakan tersebut melalui iklan Facebook, kemudian pada tanggal 18 Agustus 2024, Saksi datang ke kontrakan tersebut karena akan bertemu dengan calon pembeli yang bernama Sigit Wahyu. Tetapi calon pembeli tersebut datang bersama sejumlah orang yang masing-masing telah memiliki SHM kontrakan tersebut dan mengaku sertifikat kontrakan tersebut telah digadai oleh Terdakwa. Kemudian Saksi dipaksa untuk menunjukkan 3 (tiga) sertifikat asli dengan nomor 20915, 20917, 20918. Sedangkan sertifikat nomor 20916 berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila sertifikat kontrakan tersebut telah dijaminkan oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila sertifikat kontrakan tersebut dipalsukan oleh Terdakwa untuk penipuan;
- Bahwa sertifikat yang ditunjukkan oleh calon pembeli kontrakan bernama Sigit Widyanto adalah benar sertifikat hak milik yang telah dipecah tetapi nama pemilik yang tercantum dalam sertifikat hanya nama Terdakwa;
- Bahwa tidak ada sertifikat hak milik yang asli dan telah dipecah tercatat hanya atas nama Terdakwa seorang karena sertifikat hak milik yang asli telah dipecah menjadi 4 (empat) nama;



- Bahwa Saksi menerangkan hanya menguasai 3 (tiga) sertifikat hak milik yang asli karena 1 (satu) sertifikat hak milik yang asli telah diserahkan kepada Terdakwa pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian 2 (dua) pintu kontrakan yang letaknya paling belakang;
- Bahwa Terdakwa betul tinggal di kontrakan tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun terakhir;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pengurus kontrakan tersebut karena kontrakan tersebut diurus oleh saudara Saksi yang bernama Suwardi. Terdakwa sehari-hari bekerja di bengkel yang berada di kios depan kontrakan;
- Bahwa Saksi tidak menikmati hasil yang didapatkan oleh Terdakwa dari para korban karena Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa tidak pernah memberikan uang apapun kepada Saksi;
- Bahwa mertua Terdakwa tinggal di sebuah cluster yang tidak jauh dari lokasi kontrakan sehingga kadang Terdakwa tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa proses pemecahan sertifikat diurus oleh ibu Saksi;
- Bahwa seseorang yang bernama Burhanudin adalah Ketua RT di tempat tinggal ibu Saksi yaitu RW 36. Sedangkan kontrakan tersebut berada di RW 35 dan memiliki Ketua RT lain yang Saksi tidak ketahui identitasnya;
- Bahwa Saksi pada akhirnya mengetahui Terdakwa menawarkan perjanjian gadai dengan beragam nominal kepada banyak korban dengan janji keuntungan yang akan dibayarkan setiap bulan kepada korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memenuhi perjanjian gadai tersebut kepada para korban;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Terdakwa memalsukan sertifikat kontrakan tersebut melalui seseorang yang bernama Saksi Pudji Sugiyanto;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

8. Dwi Rinto Yulias Setyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Pudji Sugiyanto;
- Bahwa Saksi bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dan menjabat sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap 39 (tiga puluh sembilan) sertifikat hak milik atas perintah pihak Kepolisian terhadap dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejanggalan fisik terkait pejabat penandatanganan tidak menjabat pada tahun tersebut dan kertas yang digunakan untuk mencetak sertifikat tersebut tidak sesuai dengan standar Perum Peruri. Stempel dan daftar isian maupun tata cara penulisan pada sertifikat tersebut terlihat aneh. Selain itu logo BPN tidak tampak melalui penerawangan. Sehingga 39 (tiga puluh sembilan) sertifikat tersebut baik fisik maupun datanya dinyatakan bukan terbitan BPN;
- Bahwa sertifikat induk telah dipecah menjadi atas nama 4 (empat) orang dengan luas total kurang lebih 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) meter persegi;
- Bahwa BPN tidak dapat mengidentifikasi objek tanah pada sertifikat palsu buatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

9. Pudji Sugiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Pudji Sugiyanto;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi dalam rentang tahun 2021 sampai dengan bulan Juni 2024 di percetakan Rapindo (cetak dan design) yang beralamat di Ruko Parahiayangan Jalan A. Yani Blok E Nomor 5 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa pada awalnya pada tahun 2021, Terdakwa datang ke tempat percetakan milik Saksi untuk mencetak undangan dan brosur. Tidak lama sejak itu, Terdakwa datang kembali ke tempat percetakan Saksi dengan membawa sertifikat asli sebagai contoh untuk dibuat



duplikatnya, dengan alasan Terdakwa perlu duplikat dari sertifikat tersebut untuk mengambil barang spare part motor supaya sertifikat yang asli aman. Kemudian Saksi diberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya jasa Saksi dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli bahan-bahan. Beberapa bulan kemudian, Terdakwa datang lagi untuk membuat duplikat sertifikat seperti pesanan sebelumnya dengan biaya Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya jasa sekaligus pembelian bahan-bahan, dan hal ini terus terjadi berulang hingga Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengingat pasti jumlah sertifikat duplikat yang telah dicetak atas permintaan Terdakwa, tetapi jumlahnya kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) sertifikat sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024;
- Bahwa nama pemilik yang tercantum dalam sertifikat asli adalah atas nama bapak Terdakwa. Kemudian sertifikat tersebut dipecah menjadi 4 (empat) nama yang salah satu dari 4 (empat) nama tersebut tercantum nama Terdakwa. Kemudian sertifikat atas nama Terdakwa tersebut yang dicetak berkali-kali atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa selain mencetak sertifikat duplikat atas nama Terdakwa, Saksi pernah mencetak sertifikat duplikat atas nama Mustakim, tetapi Saksi lebih sering mencetak sertifikat atas nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan beberapa perubahan terhadap duplikasi sertifikat sesuai dengan yang Terdakwa minta, seperti, nomor sertifikat, tahun pembuatan sertifikat, dan nama pejabat penandatanganan sertifikat;
- Bahwa Saksi atas inisiatif sendiri membuat stempel di tukang stempel untuk meniru stempel yang digunakan oleh BPN dalam sertifikat asli yang ditunjukkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menggunakan peralatan lain untuk mencetak sertifikat duplikat yang dipesan oleh Terdakwa seperti printer, komputer, dan kertas HVS ukuran A3;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari mencetak sertifikat palsu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per sertifikat;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa karena berulang-ulang memesan duplikat sertifikat yang sama dan Terdakwa



memberikan alasan bahwa sertifikat yang sebelumnya dicetak sudah rusak atau untuk kepentingan mengambil barang;

- Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui apabila Terdakwa menggunakan sertifikat duplikat tersebut sebagai jaminan gadai. Saksi baru mengetahui sertifikat duplikat buatannya digunakan Terdakwa sebagai jaminan gadai setelah Saksi diperiksa di kantor Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan sertifikat duplikat untuk berhutang modal spare part usaha bengkel milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menggunakan sertifikat duplikat untuk mengambil barang karena tidak mendapat ijin dari istrinya untuk menggunakan sertifikat yang asli;
- Bahwa Saksi pada awalnya menolak pesanan Terdakwa tersebut tetapi Terdakwa datang berulang kali bersama istri Terdakwa hingga mohon-mohon untuk dibuatkan sertifikat duplikat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pihak Kepolisian total kerugian hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa mencapai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa Saksi membuka usaha percetakan sejak tahun 2021 setelah pandemi COVID;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak biasa melayani percetakan duplikasi sertifikat. Saksi biasa melayani pecetakan undangan, brosur, kalender, buku yasin, nota. Hanya Terdakwa yang datang ke percetakan Saksi untuk mencetak sertifikat duplikat;
- Bahwa Saksi sebatas membantu Terdakwa dan istri Terdakwa yang bermohon dibuatkan sertifikat duplikat untuk kelancaran usaha bengkel milik Terdakwa;
- Bahwa sertifikat duplikat pesanan Terdakwa yang Saksi cetak pertama kali sesuai dengan aslinya, kecuali pada bagian nama pemilik sertifikat ditulis hanya atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi hanya menuliskan nama Terdakwa karena Terdakwa bercerita sertifikat yang asli sudah dipecah menjadi atas nama Terdakwa, tetapi belum selesai diproses di BPN;
- Bahwa Saksi menerima untung bersih sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sertifikat;



- Bahwa keuntungan tersebut Saksi gunakan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa dalam menyusun sertifikat duplikat pesanan Terdakwa tersebut, Saksi membuat stempel BPN. Selain itu Saksi membuat stempel RT dan RW untuk membuat duplikat surat girik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peruntukan duplikat surat girik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hak untuk mencetak dan/atau merubah isi sertifikat;
- Bahwa cara membuat sertifikat duplikat pertama melakukan scan terhadap sertifikat asli yang dijadikan contoh oleh Terdakwa, kemudian Saksi memperbaiki *background* sertifikat dengan menggunakan aplikasi *Photoshop*. Setelah itu Saksi mengetik ulang isi dari sertifikat duplikat tersebut berserta dengan tandatangannya dengan menggunakan aplikasi *Corel Draw*. Setelah itu sertifikat duplikat siap untuk diprint dengan menggunakan printer dan kertas HVS ukuran A3. Kemudian sertifikat duplikat yang sudah jadi dipotong dan dijahit dengan menggunakan benang jahit supaya menyerupai buku, lalu dibubuhi stempel;
- Bahwa tidak membuat desain stempel dan menyerahkan desainnya kepada tukang stempel;
- Bahwa sertifikat asli yang dibawa oleh Terdakwa tidak menggunakan logo garuda pada bagian sampul, tetapi Terdakwa meminta Saksi untuk menggunakan logo garuda pada bagian sampul untuk pembuatan sertifikat duplikat;
- Bahwa format sertifikat duplikat yang Saksi cetak memiliki selisih 1,5 (satu koma lima) sentimeter sehingga tidak sesuai dengan format sertifikat asli terbitan BPN;
- Bahwa Saksi membutuhkan 3 (tiga) hari untuk membuat 1 (satu) sertifikat duplikat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing Saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji sesuai dengan agamanya masing-masing sedangkan tidak terdapat keberatan dari Terdakwa, maka keterangan masing-masing Saksi tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai alat bukti keterangan Saksi;



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini terkait adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Pudji Sugiyanto;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut setidaknya terdapat 38 (tiga puluh delapan) korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tersebut terjadi dalam rentang tahun 2021 sampai dengan bulan Juni 2024 di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kampung Pulo RT 001 RW 035 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa membuat sertifikat palsu di tempat percetakan milik Saksi Pudji Sugiyanto dengan contoh sertifikat asli yang Terdakwa miliki. Setelah sertifikat tersebut selesai dibuat oleh Saksi Pudji Sugiyanto, Terdakwa meminta teman Terdakwa untuk memasang iklan Facebook yang memuat lokasi kontrakan Terdakwa di Kampung Pulo RT 001 RW 035 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dengan jaminan sertifikat hak milik atas nama Terdakwa sendiri dan janji keuntungan yang akan dibayarkan setiap bulan selama periode gadai. Setelah itu, Terdakwa menunggu dihubungi oleh korban-korban yang tertarik untuk melihat langsung lokasi kontrakan. Setelah korban melihat langsung keadaan kontrakan, Terdakwa akan meyakinkan korban dengan menunjukkan sertifikat palsu cetakan Saksi Pudji Sugiyanto. Kemudian Terdakwa dan korban akan membuat perjanjian gadai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- Bahwa komponen sertifikat yang dicetak oleh Saksi Pudji Sugiyanto dirubah atas permintaan Terdakwa meliputi nama pemilik sertifikat semula atas nama Mustakim kemudian dicetak menjadi atas nama Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta perubahan nomor sertifikat, tahun pembuatan sertifikat, dan pejabat penandatanganan sertifikat tersebut. Selain itu Terdakwa meminta merubah luas yang tercatat maupun denah objek pada sertifikat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan perubahan terhadap data-data dalam sertifikat tersebut supaya terdapat pembeda antara sertifikat yang dijamin kepada para korban;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa memesan sertifikat kepada Saksi Pudji Sugiyanto dengan mendatangi langsung ke tempat percetakan milik Saksi Pudji Sugiyanto. Terdakwa membawa sertifikat yang asli sebagai contoh.



Kemudian Terdakwa akan dikabari apabila sertifikat palsu tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk diambil. Namun, pada kesempatan berikutnya, Terdakwa memesan sertifikat palsu kepada Saksi melalui chat Whatsapp. Kemudian Saksi akan memberi kabar apabila sertifikat tersebut telah selesai dan siap diambil. Biasanya Terdakwa akan datang untuk mengambil langsung ke tempat percetakan Saksi atau membuat janji temu di tempat lain;

- Bahwa nominal gadai paling besar ketika Terdakwa melakukan transaksi dengan Saksi Lucyana Febriani sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada akhir tahun 2023, teman Terdakwa memasang iklan Facebook gadai kontrakan 8 (delapan) pintu yang terdiri dari 6 (enam) pintu kontrakan dan 2 (dua) kios milik Terdakwa dan mencantumkan nomor Whatsapp Terdakwa dalam iklan tersebut. Kemudian Saksi Lucyana Febriani menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp untuk membuat janji. Saksi Lucyana Febriani lalu datang pada hari yang dijanjikan untuk melihat kondisi kontrakan Terdakwa tersebut, melihat sertifikat palsu yang akan digadaikan, dan bertanya-tanya kepada tetangga. Sehingga pada akhirnya Terdakwa yakin untuk melakukan transaksi gadai dengan Terdakwa. Kemudian Saksi Lucyana Febriani dan Terdakwa sepakat untuk melakukan transaksi gadai dengan menandatangani perjanjian gadai sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta) dengan janji keuntungan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan. Saksi Lucyana Febriani membayar uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui transfer dan sisa Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) dibayarkan berselang 1 (satu) bulan melalui transfer. Seluruh uang tersebut dikirimkan dari rekening milik orang tua Saksi Lucyana Febriani ke rekening BCA Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memenuhi seluruh keuntungan yang telah dijanjikan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan dengan alasan bisnis bengkel milik Terdakwa sedang sepi, sehingga keuntungan tersebut dirubah menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, dan terhadap janji keuntungan tersebut, Terdakwa sudah membayar kepada Saksi Lucyana Febriani secara bertahap hingga total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan penipuan kepada korban lain dengan modus yang sama seperti yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Lucyana Febriani Lucyana Febriani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan perjanjian gadai antara Terdakwa dengan para korban biasanya dibuat oleh Terdakwa sendiri dan ditandatangani dengan disaksikan Ketua RT Burhanudin atau istri Terdakwa. Tetapi ada beberapa korban yang berinisiatif membuat sendiri perjanjian gadai tersebut, sehingga Terdakwa hanya datang bersama dengan Saksi dari pihak Terdakwa;
- Bahwa seseorang bernama Burhanudin tersebut adalah Ketua RT di RW 36 tempat ibu Terdakwa tinggal. Sedangkan RT di tempat kontrakan yang digadaikan tersebut berada di RW 35 selalu sibuk, sehingga Terdakwa selalu meminta bantuan Ketua RT Burhanudin untuk menjadi Saksi dalam penandatanganan sertifikat gadai;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya terlilit hutang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang terus berbunga, kemudian Terdakwa mendapat ide dari teman Terdakwa untuk menjaminkan sertifikat kontrakan;
- Bahwa di kontrakan tersebut terdapat 6 (enam) pintu kontrakan yang 2 (dua) diantaranya merupakan milik Terdakwa atas dasar pemecahan sertifikat induk yang semula atas nama almarhum ayah Terdakwa;
- Bahwa sertifikat induk kontrakan tersebut saat ini telah dipecah menjadi 4 (empat) sertifikat atas nama ibu Terdakwa, 2 (dua) orang kakak Terdakwa, dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menggunakan sertifikat palsu buatan Saksi Pudji Sugiyanto sejak melakukan transaksi gadai dengan korban pertama;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sertifikat asli yang belum dipecah dan masih teratas nama Mustakim untuk dijadikan contoh pembuatan sertifikat palsu di tempat percetakan milik Saksi Pudji Sugiyanto;
- Bahwa pada awalnya sempat mencetak sertifikat palsu dengan data yang sama persis seperti sertifikat asli yang tertulis atas nama ahli waris, tetapi beberapa korban tidak menolak melakukan gadai karena tidak tertulis nama Terdakwa sendiri. Oleh karena itu, Terdakwa selanjutnya meminta kepada Saksi Pudji Sugiyanto untuk mencetak sertifikat palsu dengan modifikasi data;
- Bahwa Saksi Pudji Sugiyanto pada awalnya menolak permintaan Terdakwa untuk mencetak duplikat sertifikat kontrakan tersebut. Tetapi Terdakwa terus membujuk dan memohon, hingga pada akhirnya Saksi Pudji Sugiyanto bersedia untuk mencetak sertifikat tersebut;

Halaman 49 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak berterus terang kepada Saksi Pudji Sugiyanto apabila sertifikat palsu tersebut akan digunakan untuk penipuan. Tetapi Saksi Pudji Sugiyanto sempat curiga dan bertanya kepada Terdakwa terkait peruntukan dari sertifikat palsu tersebut, yang mana oleh Terdakwa diyakinkan sertifikat palsu tersebut digunakan untuk jaminan mengambil spare part motor untuk modal bengkel milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah memaksa para korban untuk melakukan transaksi gadai. Sehingga para korban yang setuju untuk melakukan transaksi sudah merasa yakin terhadap Terdakwa dan tidak perlu untuk memeriksakan sertifikat tersebut ke BPN;
- Bahwa Terdakwa membayar komisi kepada Ketua RT Burhanudin sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap Ketua RT Burhanudin dijadikan Saksi dalam acara penandatanganan penjanjian gadai;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada 5 (lima) orang korban dan berniat untuk mengembalikan uang korban-korban yang lain setelah mendapat persetujuan keluarga untuk menjual kontrakan tersebut, sehingga hasil penjualan kontrakan dapat digunakan untuk mengembalikan kerugian para korban;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) selama 2 (dua) tahun menjalankan penipuan gadai kontrakan kepada 38 (tiga puluh delapan) korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku saat ini uang hasil penipuan gadai kontrakan tersebut telah habis;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan para korban dengan cara menerangkan lokasi kontrakan sejelasa mungkin, memberitahu apabila Terdakwa juga tinggal di kontrakan tersebut sehingga Terdakwa mudah untuk ditemukan, Terdakwa menerangkan uang hasil gadai akan digunakan untuk modal usaha bengkel yang buka di kios depan kontrakan, dan Terdakwa mempersilakan para korban untuk memeriksa sertifikat tersebut ke BPN sehingga para korban berpikir sertifikat tersebut memang asli karena Terdakwa terang-terangan menawarkan untuk memeriksa keaslian sertifikat;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya sedang nongkrong di bengkel bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Eko. Terdakwa bercerita kepada Eko jika saat itu Terdakwa sedang dililit hutang dan tidak punya uang untuk

Halaman 50 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr



membayar hutang tersebut. Kemudian teman Terdakwa yang bernama Eko tersebut memberi ide untuk membuat iklan gadai kontrakan di Facebook. Setelah itu teman Terdakwa yang bernama Eko tersebut memasang iklan Facebook dan mengarahkan supaya korban datang langsung untuk bertemu dengan Terdakwa di kontrakan atau memberikan nomor telepon Terdakwa supaya korban dapat menghubungi Terdakwa secara langsung melalui Whatsapp. Atas kontribusi tersebut, Terdakwa memberikan sejumlah uang sebagai komisi kepada temannya yang bernama Eko tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan meminta Saksi Pudji Sugiyanto untuk menambahkan logo garuda pada bagian sampul sertifikat palsu karena beberapa korban ada yang mempertanyakan keaslian sertifikat palsu yang tidak dibubuhi logo garuda pada bagian sampul. Setelah itu Terdakwa minta ditambahkan logo garuda pada seluruh sertifikat palsu cetakan Saksi Pudji Sugiyanto;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan tidak mau mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan, maka keterangan Terdakwa tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan beberapa alat bukti, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 09047 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M² yang terletak di Kp. Pulo Rt. 001/035 Ds. Sumberjaya Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan SULARTO yang dibuat pada tanggal 06 Oktober 2023;
- 1 (satu) bundel (asli) rekening koran bulan Oktober 2023 nomor rekening BCA 0661484402 A.n SULARTO;

Beberapa barang bukti tersebut disita secara sah dari Sularto berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/239/VIII/2024/Restro Bks tanggal 28 Agustus 2024 dan telah dicatitkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 5 September 2024. Adapun beberapa barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 842/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Ckr tanggal 2 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 09047 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M² yang terletak di Kp. Pulo Rt. 001/035 Ds. Sumberjaya Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai rumah yang dibuat pada tanggal 14 September 2023;
- 1 (satu) lembar (asli) Kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 100.000.000.- yang dibuat pada tanggal 14 Agustus 2023;

Beberapa barang bukti tersebut disita secara sah dari Tri Mulyono berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/239/VIII/2024/Restro Bks tanggal 28 Agustus 2024 dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 27 Agustus 2024. Adapun beberapa barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 842/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Ckr tanggal 2 Oktober 2024;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 09047 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M² yang terletak di Kp. Pulo Rt. 001/035 Ds.Sumberjaya Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan TARUNA JAYA yang dibuat pada tanggal 27 April 2024;
- 1 (satu) lembar (asli) Kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 50.000.000.- yang dibuat pada tanggal 27 April 2024,

Beberapa barang bukti tersebut disita secara sah dari Taruna Jaya berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/239/VIII/2024/Restro Bks tanggal 28 Agustus 2024 dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 9 September 2024. Adapun beberapa barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 842/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Ckr tanggal 2 Oktober 2024;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milk (Palsu) Nomor 09047 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M² yang terletak di Kp. Pulo Rt. 001/035 Ds. Sumberjaya Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- 1 (satu) lembar (asil) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan RUMYADI yang dibuat pada tanggal 30 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar (asli) Kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 100.000.000.- tanpa tanggal;

Beberapa barang bukti tersebut disita secara sah dari Saksi Rummyadi berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/239/VIII/2024/Restro Bks

Halaman 52 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2024 dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 10 September 2024. Adapun beberapa barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 842/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Ckr tanggal 2 Oktober 2024;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 09047 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M² yang terletak di Kp. Pulo Rt. 001/035 Ds. Sumberjaya Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian pemindahan hak guna manfaat barang (Kontrakan) antara RUDI dengan ANANG ROMADHON yang dibuat pada tanggal 03 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar (asli) Kwitansi perjanjian pemindahan hak guna manfaat barang (Kontrakan) senilai Rp. 60.000.000.- yang dibuat pada tanggal 02 Juli 2023.

Beberapa barang bukti tersebut disita secara sah dari Anang Romadon berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/239/VIII/2024/Restro Bks tanggal 28 Agustus 2024 dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 5 September 2024. Adapun beberapa barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 842/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Ckr tanggal 2 Oktober 2024;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 22281 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 m² yang terletak di Kp. Pulo Rt. 001/035 Ds.Sumberjaya Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan PANTAS BUTAR BUTAR yang dibuat pada tanggal 11 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar (asli) Kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 100.000.000.- yang dibuat pada tanggal 12 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BTN A.n PANTAS BUTAR BUTAR bulan Agustus 2024;

Beberapa barang bukti tersebut disita secara sah dari Pantas Butar Butar berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/239/VIII/2024/Restro Bks tanggal 28 Agustus 2024 dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 5 September 2024. Adapun beberapa barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 842/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Ckr tanggal 2 Oktober 2024;

Halaman 53 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 09047 / Sumberjaya A.n RUDI;
- 1 (satu) bendel (asli) surat perjanjian gadai kontrakan dan kios antara SORIPIN (Pihak ke II) dan RUDI (Pihak I) yang disaksikan oleh ARI dan SUBYANI yang dibuat pada tanggal 04 November 2022;
- 1 (satu) lembar (asli) bukti transfer Bank Mandiri A.n ARIYANI PERTIWI ke Rekening Bank BCA 5415354255 A.n RUDI senilai Rp. 50.000.000.- tanggal 04 November 2022;
- 1 (satu) lembar (asli) bukti transfer Bank Mandiri A.n ARIYANI PERTIWI ke Rekening Bank BCA 5415354255 A.n RUDI senilai Rp. 40.000.000.- tanggal 05 November 2022;

Beberapa barang bukti tersebut disita secara sah dari Saksi Ariyani Pratiwi berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/239/VIII/2024/Restro Bks tanggal 28 Agustus 2024 dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 5 September 2024. Adapun beberapa barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 842/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Ckr tanggal 2 Oktober 2024;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 20916/ Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M² yang terletak di Kp. Pulo Rt. 001/035 Ds. Sumberjaya Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- 1 (satu) berkas (asli) surat perjanjian hutang piutang antara RUDI dengan HAMDANI yang dibuat pada tanggal 21 Juni 2024;
- 1 (satu) lembar (asli) Kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 100.000.000.- tanggal 20 Juni 2024;

Beberapa barang bukti tersebut disita secara sah dari Hamdani berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/239/VIII/2024/Restro Bks tanggal 28 Agustus 2024 dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 5 September 2024. Adapun beberapa barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 842/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Ckr tanggal 2 Oktober 2024;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 0947/ Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M² yang terletak di Kp. Pulo Rt. 001/035 Ds. Sumberjaya Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan FERRA HERIANY yang dibuat pada tanggal 26 Maret 2023;

Halaman 54 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar (asli) Kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 45.000.000.- dari FERRA HERIANY kepada RUDI tanggal 26 Maret 2023;

Beberapa barang bukti tersebut disita secara sah dari Ferra Heriany berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/239/VIII/2024/Restro Bks tanggal 28 Agustus 2024 dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 5 September 2024. Adapun beberapa barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 842/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Ckr tanggal 2 Oktober 2024;

- 1 (satu) buku Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 20916 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M² yang terletak di Kp. Pulo Rt. 001/035 Ds. Sumberjaya Tambun Selatan Kab. Bekasi NIB nomor 10050610.39091 tanggal terbit 24 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian pinjaman uang dengan nilai Rp.20.000.000.- tertanggal 04 Mei 2024 antara RUDI dengan ROSTI BERLIANA;

Beberapa barang bukti tersebut disita secara sah dari Ronald Juniato berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/239/VIII/2024/Restro Bks tanggal 28 Agustus 2024 dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 3 September 2024. Adapun beberapa barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 842/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Ckr tanggal 2 Oktober 2024;

- 1 (satu) buku Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 20916 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M²;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian yang dibuat pada tanggal 01 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 110.000.000.- tanggal 01 Mei 2024;

Beberapa barang bukti tersebut disita secara sah dari Agus Salam berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/239/VIII/2024/Restro Bks tanggal 28 Agustus 2024 dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 11 September 2024. Adapun beberapa barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 842/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Ckr tanggal 2 Oktober 2024;

Halaman 55 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 229 / Sumberjaya A.n RUDI luas 300 M² yang terletak di Kp. Pulo Rt. 001/035 Ds. Sumberjaya Tambun Selatan Kab.Bekasi;
- 1 (satu) berkas (asli) surat perjanjian gadai rumah dan kontrakan antara RUDI dengan ARIF BUDI SETIAWAN yang dibuat pada tanggal 09 September 2023;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 80.000.000.- tanggal 09 September 2023 dari ARIF BUDI kepada RUDI;

Beberapa barang bukti tersebut disita secara sah dari Arif Budi Setiawan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/239/VIII/2024/Restro Bks tanggal 28 Agustus 2024 dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 6 September 2024. Adapun beberapa barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 842/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Ckr tanggal 2 Oktober 2024;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 8242/Sumberjaya A.n RUDI luas 300 M² yang terletak di Kp. Pulo Rt. 001/035 Ds. Sumberjaya Tambun Selatan Kab.Bekasi;
- 1 (satu) lembar (asli) Kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 80.000.000.- yang dibuat pada tanggal 30 Januari 2022;

Beberapa barang bukti tersebut disita secara sah dari Hj. Tuti Alawiyah berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/239/VIII/2024/Restro Bks tanggal 28 Agustus 2024 dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 7 September 2024. Adapun beberapa barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 842/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Ckr tanggal 2 Oktober 2024;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 22281 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M²;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan yang dibuat pada tanggal 15 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi penyerahan uang senilai Rp.50.000.000.- tanggal 15 Februari 2024;

Beberapa barang bukti tersebut disita secara sah dari Saksi Ali berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/239/VIII/2024/Restro Bks tanggal 28 Agustus 2024 dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 11 September 2024. Adapun beberapa barang bukti tersebut telah mendapatkan

Halaman 56 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 842/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Ckr tanggal 2 Oktober 2024;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 20916 / Sumberjaya A.n PARTY.WIDIYANTO.SUWARDI.dan RUDI;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian tertanggal 01 Agustus 2024 antara RUDI (Pihak I) dan ACHMAD BUCHORI (Pihak II) Disaksikan oleh SUPRIYANI dan NUR AISYAH selaku saksi;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi dengan nomor 004/GK/VII/2024 tanggal 01 Agustus 2024 senilai Rp. 100.000.000.- untuk pembayaran gadai kontrakan sebanyak 6 pintu yang berlokasi di KP. Pulo Rt. 001/035 Ds. Sumberjaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi atas nama Bp. MUSTAKIM yang ditandatangani oleh RUDI selaku penerima;

Beberapa barang bukti tersebut disita secara sah dari Achmad Buchori berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/239/VIII/2024/Restro Bks tanggal 28 Agustus 2024 dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 6 September 2024. Adapun beberapa barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 842/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Ckr tanggal 2 Oktober 2024;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 99047 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M²;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan yang dibuat tanggal 13 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi penyerahan uang senilai Rp.40.000.000.-;

Beberapa barang bukti tersebut disita secara sah dari Tri Mulyadi berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/239/VIII/2024/Restro Bks tanggal 28 Agustus 2024 dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 5 September 2024. Adapun beberapa barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 842/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Ckr tanggal 2 Oktober 2024;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor .229 / Sumberjaya A.n RUDI. luas 300 M²;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan yang dibuat tanggal 13 Oktober 2023;

Halaman 57 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 60.000.000.- tanggal 13 Oktober 2023;

Beberapa barang bukti tersebut disita secara sah dari Hartono berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/239/VIII/2024/Restro Bks tanggal 28 Agustus 2024 dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 5 September 2024. Adapun beberapa barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 842/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Ckr tanggal 2 Oktober 2024;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 09047 / Sumberjaya An RUDI luas 297 M²;
- 1 (satu) lembar (asil) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan DIDI KUSNADI yang dibuat tanggal 04 Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 50,000.000,- tanggal 04 Agustus 2024;

Beberapa barang bukti tersebut disita secara sah dari Didi Kusnadi berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/239/VIII/2024/Restro Bks tanggal 28 Agustus 2024 dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 5 September 2024. Adapun beberapa barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 842/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Ckr tanggal 2 Oktober 2024;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 09047 / Sumberjaya A.n RUJDI. luas 297M²;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian pengembalian dana gadai kontrakan antara RUDI dengan ADITYA RAHMAWAN yang dibuat tanggal 01 Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan ADITYA RAHMAWAN yang dibuat tanggal 13 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 50.000.000.- tanggal 13 Juli 2023;

Beberapa barang bukti tersebut disita secara sah dari Aditya Rahmawan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/239/VIII/2024/Restro Bks tanggal 28 Agustus 2024 dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 5 September 2024. Adapun beberapa barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cikarang

Halaman 58 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 842/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Ckr tanggal 2 Oktober 2024;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 09047 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M²;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan ARI KUSMANTO NUGROHO yang dibuat tanggal 12 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 100.000.000.- tanggal 12 Juni 2023;

Beberapa barang bukti tersebut disita secara sah dari Ari Kusmanto Nugroho berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/239/VIII/2024/Restro Bks tanggal 28 Agustus 2024 dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 5 September 2024. Adapun beberapa barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 842/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Ckr tanggal 2 Oktober 2024;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 20916 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M²;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan LIHAN yang dibuat tanggal 21 Juli 2024;
- 1 (satu) lembar (asli) surat pernyataan antara RUDI dengan LIHAN tertanggal 04 Agustus 2024;
- 2 (dua) lembar (asli) kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 50.000.000.- tanggal 21 Juli 2024;

Beberapa barang bukti tersebut disita secara sah dari Rusmini berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/239/VIII/2024/Restro Bks tanggal 28 Agustus 2024 dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 5 September 2024. Adapun beberapa barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 842/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Ckr tanggal 2 Oktober 2024;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 0947 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M²;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan NENG NURHASANAH yang dibuat tanggal 10 Agustus 2023,
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 50.000.000.- tanggal 10 Agustus 2023;

Halaman 59 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa barang bukti tersebut disita secara sah dari Syahroni berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/239/VIII/2024/Restro Bks tanggal 28 Agustus 2024 dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 5 September 2024. Adapun beberapa barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 842/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Ckr tanggal 2 Oktober 2024;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 0947 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M²;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan IYAM MARIYAM yang dibuat tanggal 23 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 40.000.000.- tanggal 23 Oktober 2023;

Beberapa barang bukti tersebut disita secara sah dari Iyam Mariyam berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/239/VIII/2024/Restro Bks tanggal 28 Agustus 2024 dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 5 September 2024. Adapun beberapa barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 842/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Ckr tanggal 2 Oktober 2024;

- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan yang dibuat tanggal 09 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi senilai Rp. 80.000.000.- yang ditandatangani oleh RUDI selaku penerima dan disaksikan oleh ROHMAN dan FRANS tanggal 09 Agustus 2022;

Beberapa barang bukti tersebut disita secara sah dari Saamah berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/239/VIII/2024/Restro Bks tanggal 28 Agustus 2024 dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 5 September 2024. Adapun beberapa barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 842/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Ckr tanggal 2 Oktober 2024;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (asli) nomor 20915 / Sumberjaya atas nama PARTY. WIDIYANTO. SUWARDI. dan RUDI. luas 71 M²;
- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (asli) nomor 20917 / Sumberjaya atas nama PARTY.WIDIYANTO.SUWARDI.dan RUDI.luas 71 M²;

Halaman 60 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (asli) nomor 20918 / Sumberjaya atas nama PARTY.WIDIYANTO. SUWARDI. dan RUDI. luas 84 M²;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 60.000.000.- tanggal 02 September 2021;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 35.000.000.- tanpa tanggal;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan NURHAENI tanggal 02 September 2021;

Beberapa barang bukti tersebut disita secara sah dari Sigit Wahyu Prasetyo berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/239/VIII/2024/Restro Bks tanggal 28 Agustus 2024 dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 29 Agustus 2024. Adapun beberapa barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 842/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Ckr tanggal 2 Oktober 2024;

- 1 (satu) Buah CPU Komputer merek Asus wama hitam yang berisi Hardisc ST 3400 14 AS TA;
- 1 (satu) Buah Layar Monitor ukuran 14 Inc berwarna hitam Merk LG;
- 1 (satu) Buah Printer Merk EPSON Type L3210 Wama Hitam;
- 1 (satu) Buah alat SCAN Merk CANON Type LIDE 110 Wama Hitam;
- 1(satu) Buah Keyboard Merk M-Tech Wama Hitam;
- 1 (satu) Buah Mouse Kabel Merk HP Wama Hitam;
- 1 (satu) Lembar print out/cetak lembar pengecekan SHM 326 an RUDI. nomor berkas 54961/2024;
- 1 (satu) Lembar print out/cetak lembar pengecekan SHM 99047 an RUDI. nomor berkas 53971/2024;
- 1 (satu) Lembar print out/cetak lembar pengecekan SHM 22281 an RUDI. nomor berkas 53876/2024;
- 1 (satu) Lembar print Out Lambang Garuda (Berwama);
- 1 (satu) Buah map Sertifikat;
- 1 (satu) Buah SHM 373/Setiamulya An (DIDUGA PALSU);
- 2 (dua) Lembar kertas karton berwarna Hijau;
- 7 (tujuh) Lembar surat ukur yang diduga palsu;
- 14 (empat belas) Lembar Sertipikat setengah jadi (diduga palsu);
- 29 (dua puluh sembilan) Lembar cetak isi sertifikat Palsu setengah jadi;
- 2 (dua) Lembar kertas karton wama coklat muda;
- 2 (dua) Lembar cetak stiker Hologram gambar lambang garuda;

Halaman 61 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Stempel Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- 3 (tiga) Buah Stempel Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- 1 (satu) Buah Stempel Subdit Pertanahan Kabupaten Bekasi;
- 1 (satu) Buah Stempel Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Republik Indonesia 10-05;
- 2 (dua) Buah Stempel bertuliskan TELAH DIPERIKSA DAN DISESUAIKAN DENGAN DAFTAR DI KANTOR PERTANAHAN;
- 1 (satu) buah Stempel bertuliskan BEKASI;
- 1 (satu) Botol tinta stempel;
- 2 (dua) Buah tatakan stempel;
- 1 (satu) gulung Benang Jahit wama putih;
- 1 (satu) Buah Jarum jahit;
- 1 (satu) Buku nota pembayaran Rapi Adverticing cetak dan design;
- 1 (satu) Stempel Rapi cetak dan design;
- 1 (satu) Buah penggaris sepanjang 60 CM;
- 3 (tiga) Buah mata pisau kertas (Cutter);

Beberapa barang bukti tersebut disita secara sah dari Saksi Pudji Sugiyanto berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/239/VIII/2024/Restro Bks tanggal 28 Agustus 2024 dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 28 Agustus 2024. Adapun beberapa barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bekasi melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 793/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bks tanggal 12 September 2024;

- 1 lembar Kartu keluarga (Asli) No. 3175062405170067 Kepala keluarga RUDI Alamat Kp. Pisangan RT 012/RW 004 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur;
- 1 buah Kartu Tanda Penduduk (palsu) No. 3175074709940004 An. NUR AISYAH;
- 1 buah Buku tabungan BRI (Asli) No. 0839-01-034830-53-7 An. RUDI;
- 1 buah Buku Tabungan BCA (Asli) No. 5415334255. A.n RUDI;
- 1 buah Buku Sertipikat Hak Guna Bangunan (Asli) No. 13277 / Wanasari A.n ERWIN BHAKTI KUSUMA SS. Luas tanah 90 M2. Jl. Kav No. F.1-50;
- 1 bundle Sertipikat Hak Milik (palsu) No. 326 / Setiamekar A.n RUDI Luas tanah 315 M2 Kelurahan Setiamekar Kecamatan Tambun;
- 1 bundle Sertipikat Hak Milik (palsu) No. 6051 / Sumberjaya An RAHMAD JUNAEDI Luas tanah 100 MA2 Kp Buwek Monas RT 001/RW 002;

Halaman 62 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bundle Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (palsu) No.05 / 2024 tanggal 22 Januari 2024 An. Penjual DJURNALIS. A.n Pembeli RUDI. Notaris WIJATI SUKARNO.SH.M.Kn;
- 1 bundle Akta Jual Beli (palsu) No.4331 / 2005 tanggal 11 April 2005 A.n Penjual MANIH BIN LIM. A.n Pembeli MUSTAKIM Notaris PPAT YUDI USFIANSYAH.SH;
- 1 bundle Cetak Rekening Koran (Asli) Desember 2022 BCA 5415354255 An RUDI;
- 1 bundle Cetak Rekening Koran (Asli) November 2022 BCA 5415354255 A.n RUDI;
- 1 bundle Cetak Rekening Koran (Asli) Januari 2023 BCA 5415354255 A.n RUDI;
- 1 bundle Sertipikat Hak Milik (palsu) No.229/Sumberjaya A.n MUSTAKIM Luas tanah 300 M2 Kp. Pulo RT 001 RW 035 Desa Sumberiaya kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi (sudah diberikan tanggal dan tahun penerbitan);
- 1 buah buku Sertipikat Hak Milik (palsu) No. 229 / sumberjaya An MUSTAKIM Luas tanah 300 M2 Kp. Pulo RT 001 RW 035 Desa Sumberjaya kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi (belum diberikan tanggal dan tahun penerbitan);
- 1 buah buku Sertipikat Hak Milik (palsu) No. 229 / Sumberjaya A.n MUSTAKIM Luas tanah 300 M2 Kp. Pulo RT 001 RW 035 Desa Sumberjaya kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi (sudah diberikan tanggal dan tahun penerbitan);
- 1 buah Buku Tabungan BJB (Asli) No.0096735197100 A.n RUDI;
- 1 buah buku Akta Jual Beli (palsu) No. 702 /Setu/V/ /1995.A.n Penjual UCU BIN JAMAN, A.n MUSTAKIM tanggal 23 Mei 1995;

Beberapa barang bukti tersebut disita secara sah dari Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/239/VIII/2024/Restro Bks tanggal 28 Agustus 2024 dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 28 Agustus 2024. Adapun beberapa barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 777/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Ckr tanggal 18 September 2024. Selanjutnya benda tersebut juga telah ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan. Dengan demikian, benda tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai barang bukti;

Halaman 63 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti dan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2021, Terdakwa datang ke percetakan milik Saksi Pudji Sugiyanto yaitu Percetakan Rapindo yang beralamat di Ruko Parahiayangan Jalan A. Yani Blok E Nomor 5 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi untuk mencetak duplikat sertifikat hak milik dengan alasan hendak digunakan sebagai jaminan gadai dan uangnya hendak digunakan Terdakwa untuk mengambil *sparepart* sepeda motor sebagai modal Terdakwa dalam usaha bengkel sepeda motor;
- Bahwa awalnya Saksi Pudji Sugiyanto menolak permintaan Terdakwa tersebut namun Terdakwa berusaha membujuk Saksi Pudji Sugiyanto sampai akhirnya Saksi Pudji Sugiyanto bersedia mencetak duplikat sertifikat hak milik tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminta agar nama dalam sertifikat hak milik tersebut diubah dari nama Mustakim menjadi atas nama Terdakwa dengan alasan sertifikat hak milik yang asli sudah dipecah menjadi atas nama Terdakwa namun belum selesai diproses di Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengatakan niat Terdakwa sesungguhnya kepada Saksi Pudji Sugiyanto yaitu hendak digunakan untuk melakukan penipuan;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang terlilit hutang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang terus berbunga;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ide dari teman Terdakwa yang bernama Eko untuk menggadaikan sertifikat kontrakan;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Pudji Sugiyanto dengan rincian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai biaya jasa Saksi Pudji Sugiyanto dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya bahan;
- Bahwa beberapa bulan kemudian, Terdakwa datang kembali ke percetakan Saksi Pudji Sugiyanto dengan membawa sertifikat hak milik dengan nama pemegang hak 4 (empat) orang yaitu Parti, Widyanto, Suwardi, dan Rudi untuk membuat duplikat atas sertifikat hak milik tersebut;

Halaman 64 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Pudji Sugiyanto sebagai biaya jasa dan biaya bahan;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminta agar dilakukan perubahan data atas sertifikat hak milik tersebut dalam duplikatnya;
- Bahwa perubahan data dalam duplikat sertifikat hak milik tersebut yang meliputi nomor sertifikat, tahun pembuatan sertifikat, luas dan denah tanah, dan nama pejabat yang bertandatangan tergantung permintaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga meminta kepada Saksi Pudji Sugiyanto untuk menambahkan logo garuda pada bagian sampul dari sertifikat tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memesan pencetakan duplikat sertifikat hak milik kepada Saksi Pudji Sugiyanto hanya dengan melalui *chat* pada aplikasi *Whatsapp*;
- Bahwa Terdakwa telah meminta Saksi Pudji Sugiyanto untuk mencetak duplikat kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) sertifikat hak milik dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2024;
- Bahwa berdasarkan sertifikat hak milik tersebut, Terdakwa meminta teman Terdakwa untuk memasang iklan pada aplikasi *Facebook* yang pada pokoknya berisi tawaran investasi kontrakan yang terdiri dari 8 (delapan) pintu yang terdiri dari 6 (enam) pintu kontrakan dan 2 (dua) kios yang beralamat di Kampung Pulo RT 001 RW 035 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dengan jaminan sertifikat hak milik atas nama Terdakwa dengan keuntungan yang akan dibayarkan setiap bulannya;
- Bahwa dalam iklan tersebut 8 (delapan) pintu yang terdiri dari 6 (enam) pintu kontrakan dan 2 (dua) kios diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa pada bulan September 2023, Saksi Lucyana Febriani menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal investasi kontrakan tersebut karena mertua Saksi Lucyana Febriani yang bernama Tri Mulyono hendak menginvestasikan uangnya;
- Bahwa Tri Mulyono tertarik untuk menginvestasikan uangnya karena Terdakwa melalui iklan pada aplikasi *Facebook* menawarkan investasi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan keuntungan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan selama 2 (dua) tahun;

Halaman 65 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berkomunikasi dengan Terdakwa, Saksi Lucyana Febriani bertemu langsung dengan Terdakwa sekaligus melakukan survei di lokasi kontrakan tersebut;
- Bahwa saat bertemu dengan Saksi Lucyana Febriani, Terdakwa berusaha meyakinkannya dengan cara menerangkan lokasi kontrakan sejeles mungkin, memberitahu apabila Terdakwa juga tinggal di kontrakan tersebut sehingga Terdakwa mudah untuk ditemukan, Terdakwa menerangkan uang hasil gadai akan digunakan untuk modal usaha bengkel yang buka di kios depan kontrakan, dan Terdakwa mempersilakan Saksi Lucyana Febriani untuk melihat serta memeriksa Sertifikat Hak Milik Nomor 9047/Sumberjaya atas nama Terdakwa ke Badan Pertanahan Nasional sehingga Saksi Lucyana Febriani berpikir sertifikat tersebut memang asli karena Terdakwa terang-terangan menawarkan untuk memeriksa keaslian sertifikat;
- Bahwa Saksi Lucyana Febriani juga sempat bertanya kepada tetangga-tetangga dari kontrakan tersebut;
- Bahwa pada akhirnya Terdakwa dan Saksi Lucyana Febriani bersepakat untuk melakukan transaksi gadai sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Gadai Rumah tanggal 14 September 2023 yang dibuat oleh Saksi Lucyana Febriani;
- Bahwa surat perjanjian gadai rumah tersebut ditandatangani oleh para pihak termasuk Ketua RT yang bernama Burhanudin;
- Bahwa Burhanudin tersebut adalah Ketua RT dimana tempat ibu Terdakwa tinggal dan bukan Ketua RT dimana kontrakan tersebut berada;
- Bahwa selanjutnya Tri Mulyono mentransfer uang dari rekening Bank Mandiri Nomor 1250002492387 atas nama Tri Mulyono ke rekening Bank BCA Nomor 5415354255 atas nama Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan Sertifikat Hak Milik Nomor 9047/Sumberjaya atas nama Terdakwa, Fotocopy KTP NIK 32160612079300026 atas nama Terdakwa, Fotocopy KTP NIK 3216060403850027 atas nama Burhanudin, Fotocopy KTP NIK 317507409940004 atas nama Nur Aisyah, dan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3175062405170067 atas nama Kepala Keluarga Terdakwa kepada Saksi Lucyana Febriani sebagai jaminan;
- Bahwa Terdakwa kemudian mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2023, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 16 November 2023, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 66 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr



pada tanggal 17 Desember 2023, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 25 Januari 2024, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 15 Maret 2024, Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 28 April 2024, dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 19 Juli 2024 sehingga total seluruhnya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa uang yang ditransfer oleh Terdakwa kepada Tri Mulyono tersebut tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam surat perjanjian gadai;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi Lucyana Febriani bahwa usaha bengkelnya sedang sepi sehingga keuntungan yang dapat diberikan kepada Tri Mulyono tidak dapat seperti yang diperjanjikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Tri Mulyono mengalami kerugian sejumlah Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa selain terhadap Tri Mulyono melalui Saksi Lucyana Febriani, Terdakwa telah melakukan perbuatan serupa terhadap beberapa orang yang diantaranya Saksi Rummyadi dengan kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi Ali dengan kerugian sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), Saksi Ari Saputra dengan kerugian sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah), Saksi Ariyani Pratiwi dengan kerugian sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan Saksi Sarinah K. dengan kerugian sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta);
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sejumlah sekira Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari 38 (tiga puluh delapan) korban;
- Bahwa Terdakwa memberikan sejumlah kepada Eko karena Eko telah membantu Terdakwa dalam mengiklankan gadai kontrakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan sejumlah uang mulai dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Ketua RT yang bernama Burhanudin setiap kali Burhanudin terlibat dalam penandatanganan perjanjian;
- Bahwa Badan Pertanahan telah melakukan pengecekan terhadap 39 (tiga puluh sembilan) sertifikat yang diterima dari para korban yang kesemuanya dinyatakan bukan sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim hendak menegaskan bahwa penegakan hukum pidana yang dilaksanakan melalui proses peradilan pidana berlaku sebuah asas yang berbunyi "*in criminalibus, probantiones bedent esse luce clariores*" yang



berarti dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang daripada cahaya. Artinya, untuk membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tidaklah hanya berdasarkan prasangka (*prejudice*) semata tetapi bukti-bukti yang ada harus jelas, terang, dan akurat dalam rangka meyakinkan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa keraguan sedikitpun. Selain itu juga berlaku sebuah asas yang berbunyi "*probationes debent esse evidentes, id est, perspicuae et faciles intelligi*" yang berarti bukti harus jelas yaitu terang dan mudah dimengerti. Peranan bukti menjadi sangat penting dalam proses peradilan pidana karena berupaya mendapatkan kebenaran materiil atau setidaknya mendekati kebenaran materiil dengan didasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan;

Menimbang, bahwa proses pembuktian tersebut kemudian dibingkai oleh suatu teori pembuktian (*bewijstheorie*) yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana. Indonesia menganut *negatief wettelijk bewijstheorie* sebagaimana diatur secara *expresssive verbis* dalam Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Teori pembuktian yang merupakan pembuktian berganda (*dubbel en grondslag*) tersebut mengharuskan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah (*admissible*) berdasarkan undang-undang sebagai unsur obyektif ditambah dengan adanya keyakinan yang timbul dari minimal 2 (dua) alat bukti tersebut sebagai unsur subyektif;

Menimbang, bahwa keyakinan Majelis Hakim menjadi sangat penting dalam *negatief wettelijk bewijstheorie* karena Majelis Hakim harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan bukti yang diajukan kepadanya selama pemeriksaan persidangan sehingga Majelis Hakim akan dapat menemukan kebenaran materiil atau setidaknya mendekati kebenaran



materiil yang sudah seharusnya berpatokan pada standar keyakinan *beyond a reasonable doubt* (tanpa keraguan yang masuk akal) yang oleh *Black's Law Dictionary* didefinisikan sebagai "*the doubt that prevents one from being firmly convinced of a defendant's guilt, or the belief that there is a real possibility that a defendant is not guilty*" (keraguan yang mencegah seseorang dari keyakinan yang kuat atas kesalahan Terdakwa, atau keyakinan bahwa ada kemungkinan nyata bahwa Terdakwa tidak bersalah). Oleh karena standar *beyond a reasonable doubt* adalah standar yang mengharuskan tanpa adanya keraguan, maka mensyaratkan Penuntut Umum membuktikan kesalahan Terdakwa dengan mengajukan alat bukti dan barang bukti yang kuat tanpa adanya keraguan mengingat dikedepankannya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) yang ada pada diri Terdakwa. Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum jika memenuhi asas *actus reus non facit reum nisi mens sit rea* yang berarti suatu perbuatan tidak dapat mengakibatkan seseorang dinyatakan bersalah kecuali jika sikap batin orang tersebut jahat. Selanjutnya berdasarkan asas *nemo punitur sine injuria, facto seu defalta*, maka tidak seorang pun dapat dihukum kecuali dia berbuat salah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan merujuk pada fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif keempat yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto*. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Rudi bin (Alm) Mustakim dipersidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi-Saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili dipersidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan diadakannya Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal. Sehingga benar atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto*. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dilihat dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut ataukah tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan maksud” merupakan frasa yang menunjukkan adanya sifat kesengajaan (*opzet*) sebuah perbuatan. Sifat kesengajaan tersebut mensyaratkan adanya aspek menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Kesengajaan tersebut merupakan inti dari sebuah perbuatan (*animus hominis*



est anima scripti) mengingat unsur kesengajaan melekat pada subyek tindak pidana atau melekat pada pribadi pelakunya. Dalam konteks rumusan pasal tersebut, bentuk kesengajaan harus dibuktikan adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan, dan akibatnya benar-benar terwujud karena bagaimanapun motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imponit operi tuo*);

Menimbang, bahwa maksud dari “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah adanya semacam keuntungan yang secara obyektif memperoleh aspek materiil dengan adanya penambahan nilai kekayaan atau harta benda bagi diri sendiri atau orang lain, atau adanya semacam keuntungan yang secara subyektif adalah memperoleh aspek non materiil dengan adanya penambahan nilai fasilitas atau perolehan nilai keuntungan yang bukan bersifat harta benda bagi diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa “secara melawan hukum” dalam rumusan pasal tersebut diartikan sebagai bertentangan dengan hukum yang berlaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, dan/atau perbuatan yang terkait dilakukan tanpa kewenangan atau hak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada tahun 2021, Terdakwa datang ke percetakan milik Saksi Pudji Sugiyanto yaitu Percetakan Rapindo yang beralamat di Ruko Parahiangan Jalan A. Yani Blok E Nomor 5 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi untuk mencetak duplikat sertifikat hak milik dengan alasan hendak digunakan sebagai jaminan gadai dan uangnya hendak digunakan Terdakwa untuk mengambil *sparepart* sepeda motor sebagai modal Terdakwa dalam usaha bengkel sepeda motor. Awalnya Saksi Pudji Sugiyanto menolak permintaan Terdakwa tersebut namun Terdakwa berusaha membujuk Saksi Pudji Sugiyanto sampai akhirnya Saksi Pudji Sugiyanto bersedia mencetak duplikat sertifikat hak milik tersebut. Saat itu Terdakwa meminta agar nama dalam sertifikat hak milik tersebut diubah dari nama Mustakim menjadi atas nama Terdakwa dengan alasan sertifikat hak milik yang asli sudah dipecah menjadi atas nama Terdakwa namun belum selesai diproses di Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa tidak mengatakan niat Terdakwa sesungguhnya kepada Saksi Pudji Sugiyanto yaitu hendak digunakan untuk melakukan penipuan. Kondisi Terdakwa saat itu sedang terlilit hutang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang terus berbunga. Kemudian Terdakwa mendapatkan ide dari teman Terdakwa yang bernama Eko untuk menggadaikan sertifikat kontrakan;

Menimbang, bahwa atas apa yang dilakukan oleh Saksi Pudji Sugiyanto, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Pudji Sugiyanto dengan rincian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai biaya jasa Saksi Pudji Sugiyanto dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya bahan. Beberapa bulan kemudian, Terdakwa datang kembali ke percetakan Saksi Pudji Sugiyanto dengan membawa sertifikat hak milik dengan nama pemegang hak 4 (empat) orang yaitu Parti, Widyanto, Suwardi, dan Rudi untuk membuat duplikat atas sertifikat hak milik tersebut. Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Pudji Sugiyanto sebagai biaya jasa dan biaya bahan. Saat itu Terdakwa meminta agar dilakukan perubahan data atas sertifikat hak milik tersebut dalam duplikatnya. Perubahan data dalam duplikat sertifikat hak milik tersebut yang meliputi nomor sertifikat, tahun pembuatan sertifikat, luas dan denah tanah, dan nama pejabat yang bertandatangan tergantung permintaan Terdakwa. Terdakwa juga meminta kepada Saksi Pudji Sugiyanto untuk menambahkan logo garuda pada bagian sampul dari sertifikat tersebut. Setelah itu Terdakwa memesan pencetakan duplikat sertifikat hak milik kepada Saksi Pudji Sugiyanto hanya dengan melalui *chat* pada aplikasi *Whatsapp*. Adapun Terdakwa telah meminta Saksi Pudji Sugiyanto untuk mencetak duplikat kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) sertifikat hak milik dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan sertifikat hak milik tersebut, Terdakwa meminta teman Terdakwa yang bernama Eko untuk memasang iklan pada aplikasi *Facebook* yang pada pokoknya berisi tawaran investasi kontrakan yang terdiri dari 8 (delapan) pintu yang terdiri dari 6 (enam) pintu kontrakan dan 2 (dua) kios yang beralamat di Kampung Pulo RT 001 RW 035 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dengan jaminan sertifikat hak milik atas nama Terdakwa dengan keuntungan yang akan dibayarkan setiap bulannya. Dalam iklan tersebut 8 (delapan) pintu yang terdiri dari 6 (enam) pintu kontrakan dan 2 (dua) kios diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada bulan September 2023, Saksi Lucyana Febriani menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal investasi kontrakan tersebut karena mertua Saksi Lucyana Febriani yang bernama Tri Mulyono hendak

Halaman 72 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginvestasikan uangnya. Tri Mulyono tertarik untuk menginvestasikan uangnya karena Terdakwa melalui iklan pada aplikasi *Facebook* menawarkan investasi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan keuntungan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan selama 2 (dua) tahun. Setelah berkomunikasi dengan Terdakwa, Saksi Lucyana Febriani bertemu langsung dengan Terdakwa sekaligus melakukan survei di lokasi kontrakan tersebut. Saat bertemu dengan Saksi Lucyana Febriani, Terdakwa berusaha meyakinkannya dengan cara menerangkan lokasi kontrakan se jelas mungkin, memberitahu apabila Terdakwa juga tinggal di kontrakan tersebut sehingga Terdakwa mudah untuk ditemukan, Terdakwa menerangkan uang hasil gadai akan digunakan untuk modal usaha bengkel yang buka di kios depan kontrakan, dan Terdakwa mempersilakan Saksi Lucyana Febriani untuk melihat serta memeriksa Sertifikat Hak Milik Nomor 9047/Sumberjaya atas nama Terdakwa ke Badan Pertanahan Nasional sehingga Saksi Lucyana Febriani berpikir sertifikat tersebut memang asli karena Terdakwa terang-terangan menawarkan untuk memeriksa keaslian sertifikat. Saksi Lucyana Febriani juga sempat bertanya kepada tetangga-tetangga dari kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Terdakwa dan Saksi Lucyana Febriani bersepakat untuk melakukan transaksi gadai sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Gadai Rumah tanggal 14 September 2023 yang dibuat oleh Saksi Lucyana Febriani. Surat perjanjian gadai rumah tersebut ditandatangani oleh para pihak termasuk Ketua RT yang bernama Burhanudin. Padahal Burhanudin tersebut adalah Ketua RT dimana tempat ibu Terdakwa tinggal dan bukan Ketua RT dimana kontrakan tersebut berada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tri Mulyono mentransfer uang dari rekening Bank Mandiri Nomor 1250002492387 atas nama Tri Mulyono ke rekening Bank BCA Nomor 5415354255 atas nama Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memberikan Sertifikat Hak Milik Nomor 9047/Sumberjaya atas nama Terdakwa, Fotocopy KTP NIK 32160612079300026 atas nama Terdakwa, Fotocopy KTP NIK 3216060403850027 atas nama Burhanudin, Fotocopy KTP NIK 317507409940004 atas nama Nur Aisyah, dan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3175062405170067 atas nama Kepala Keluarga Terdakwa kepada Saksi Lucyana Febriani sebagai jaminan. Terdakwa kemudian mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2023, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 16 November 2023,

Halaman 73 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 17 Desember 2023, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 25 Januari 2024, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 15 Maret 2024, Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 28 April 2024, dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 19 Juli 2024 sehingga total seluruhnya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Uang yang ditransfer oleh Terdakwa kepada Tri Mulyono tersebut tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam surat perjanjian gadai. Terdakwa mengaku kepada Saksi Lucyana Febriani bahwa usaha bengkelnya sedang sepi sehingga keuntungan yang dapat diberikan kepada Tri Mulyono tidak dapat seperti yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Tri Mulyono mengalami kerugian sejumlah Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah). Selain terhadap Tri Mulyono melalui Saksi Lucyana Febriani, Terdakwa telah melakukan perbuatan serupa terhadap beberapa orang yang diantaranya Saksi Rummyadi dengan kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi Ali dengan kerugian sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), Saksi Ari Saputra dengan kerugian sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah), Saksi Ariyani Pratiwi dengan kerugian sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan Saksi Sarinah K. dengan kerugian sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sejumlah sekira Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari 38 (tiga puluh delapan) korban. Selain untuk dirinya, Terdakwa memberikan sejumlah kepada Eko karena Eko telah membantu Terdakwa dalam mengiklankan gadai kontrakan tersebut. Terdakwa juga memberikan sejumlah uang mulai dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Ketua RT yang bernama Burhanudin setiap kali Burhanudin terlibat dalam penandatanganan perjanjian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri yaitu agar dirinya mendapatkan mendapatkan hutang dari Tri Mulyono dan para korban lainnya. Padahal uang tersebut menurut Terdakwa telah dihabiskannya dan tidak dikembalikan kepada Tri Mulyono dan para korban lainnya. Adapun cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut jelas melawan hukum tepatnya bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Halaman 74 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “nama palsu” merujuk pada penggunaan suatu nama oleh Terdakwa yang bukan namanya sendiri baik nama orang lain maupun suatu nama yang tidak diketahui pasti pemiliknya bahkan tidak ada pemiliknya dengan harapan Terdakwa tidak diketahui identitas aslinya;

Menimbang, bahwa “martabat palsu” merujuk pada keadaan palsu, sifat palsu, kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*) adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang yang mana kedudukan tersebut menciptakan atau mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa “tipu muslihat” merujuk pada suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa “rangkaian kebohongan” merujuk pada rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang juga telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi Lucyana Febriani yang mewakili Tri Mulyono maupun para korban yang lain dengan cara menerangkan lokasi kontrakan sejelasa mungkin, memberitahu apabila Terdakwa juga tinggal di kontrakan tersebut sehingga Terdakwa mudah untuk ditemukan, Terdakwa menerangkan uang hasil gadai akan digunakan untuk modal usaha bengkel yang buka di kios depan kontrakan, dan Terdakwa mempersilakan Saksi Lucyana Febriani yang mewakili Tri Mulyono maupun para korban yang lain untuk melihat serta memeriksa Sertifikat Hak Milik Nomor 9047/Sumberjaya atas nama Terdakwa ke Badan Pertanahan Nasional sehingga Saksi Lucyana Febriani berpikir sertifikat tersebut memang asli karena Terdakwa terang-terangan menawarkan untuk memeriksa keaslian sertifikat. Saksi Lucyana Febriani juga



sempat bertanya kepada tetangga-tetangga dari kontrakan tersebut. Padahal Sertifikat Hak Milik Nomor 9047/Sumberjaya atas nama Terdakwa tersebut adalah sertifikat palsu yang yang dicetak oleh Saksi Pudji Sugiyanto. Hal ini juga ditegaskan oleh Saksi Dwi Rinto Yulias Setyono bahwa Bahwa Badan Pertanahan telah melakukan pengecekan terhadap 39 (tiga puluh sembilan) yang diterima dari para korban yang kesemuanya dinyatakan bukan sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk ke dalam sebuah tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan agar menimbulkan kepercayaan dan keyakinan bagi Tri Mulyono dan para korban lainnya terhadap hal yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan memakai dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” adalah adanya suatu rangkaian perbuatan yang menyebabkan orang lain mau melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak dari yang melakukan perbuatan tersebut, yang mana kehendak yang diharapkan disini adalah adanya suatu penyerahan barang atau pemberian hutang maupun menghapuskan piutang. Hal tersebut mensyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak (menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan) dan penyerahan barang, sehingga harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang;



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang juga telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, akibat dari tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa, Tri Mulyono dan para korban lainnya memberikan hutang kepada Terdakwa agar nantinya Terdakwa dapat memberikan keuntungan kepada Tri Mulyono dan para korban lainnya sesuai dengan perjanjian gadai yang dibuat Terdakwa dengan Tri Mulyono dan masing-masing korban lainnya. Majelis Hakim menilai terdapat hubungan kausalitas yang kuat antara tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan pemberian hutang dari Tri Mulyono dan para korban lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan ketentuan yang mengatur perihal bentuk penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana yang merujuk pada perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Khusus pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penyertaan yang diatur terdiri dari yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa yang melakukan (*pleger*) merujuk pada seseorang yang memenuhi semua unsur delik baik dalam pengertian tunggal maupun jamak. Selanjutnya yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) merujuk pada adanya 2 (dua) orang atau lebih yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana dengan kedudukan yang berbeda, yaitu: orang yang menyuruh (*manus domina* atau *middelijke dader*) dan orang yang disuruh (*manus ministra* atau *onmiddelijke dader*). Sedangkan yang turut serta melakukan (*medepleger*) merujuk pada orang yang dengan sengaja ikut serta melakukan suatu perbuatan pidana. Adapun ketiga bentuk penyertaan tersebut dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut merupakan alternatif sehingga mengharuskan hanya terpenuhi salah satu diantara 3 (tiga) bentuk tersebut;

Menimbang, bahwa menyuruh melakukan (*doenpleger*) juga disebut sebagai *middelijk daderschap* yang berarti seseorang mempunyai kehendak



melakukan suatu perbuatan pidana namun dirinya tidak mau melakukannya sendiri dan mempergunakan orang lain yang disuruh untuk melakukan perbuatan pidana tersebut (*vide*: Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 123). Meskipun demikian, seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana sama halnya dengan orang tersebut melakukan perbuatan tersebut sendiri sebagaimana asas *qui per alium facit per seipsum facere videtur*. Sejalan dengan hal itu, orang yang menyuruh melakukan sudah pasti diliputi oleh kesengajaan karena orang yang menyuruh menghendaki orang yang disuruh bertindak sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, semua akibat yang akan timbul, baik yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki haruslah diperhitungkan dan menjadi resiko yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang menyuruh (*vide*: Eddy O.S. Hieriej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 307);

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan turut serta melakukan (*medepleger*), berdasarkan pendapat Eddy O.S. Hieriej yang mengutip pendapat Pompe, Langemeijer, dan Moeljatno, ada 3 (tiga) kemungkinan dalam *medepleger*, antara lain: pertama, semua pelaku memenuhi unsur delik; kedua, salah seorang memenuhi semua unsur delik sedangkan pelaku yang lain tidak; ketiga, tidak seorang pun memenuhi semua unsur delik namun bersama-sama mewujudkan unsur delik. Lebih lanjut, Eddy O.S. Hieriej yang mengutip pendapat Pompe menyatakan bahwa dalam *medepleger* harus ada 2 (dua) kesengajaan, yaitu: pertama, kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan suatu delik diantara para pelaku atau dengan kata lain ada suatu kesepakatan atau *meeting of mind* diantara mereka; kedua, adanya kerjasama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut. (*vide*: Eddy O.S. Hieriej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 311). Terkait dengan kesengajaan tersebut, Moeljatno berpendapat kesengajaan yang pertama disebut sebagai *subjectief onrechtselement* atau elemen melawan hukum subyektif yaitu sikap batin diantara para pelaku peserta dan kesengajaan yang kedua disebut sebagai *objectief onrechtselement* atau elemen melawan hukum obyektif yaitu adanya kerjasama yang nyata diantara para pelaku. Dengan demikian, jika 2 (dua) kesengajaan tersebut terpenuhi maka harus dinyatakan “bersama-sama” yang mewakili *objectief onrechtselement* dan “bersekutu” yang mewakili *subjectief onrechtselement*. (*vide*: Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 116-117);



Menimbang, bahwa 2 (dua) kesengajaan tersebut menurut Eddy O.S. Hieriej bersifat mutlak. Jika ternyata salah satu dari kedua kesengajaan tersebut tidak ada, maka tidak ada turut serta melakukan meskipun perbuatan pidana terjadi. Jika pun terjadi perbuatan pidana, maka kualifikasi pelaku dan perbuatan yang dilakukan harus dibedakan. (*vide*: Eddy O.S. Hieriej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 313). Dalam melihat 2 (dua) kesengajaan tersebut, merujuk pendapat Jan Remmelink, dalam *medepleger* tidak perlu ada rencana atau kesepakatan terlebih dahulu namun yang perlu dibuktikan adalah saling pengertian diantara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku saat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. (*vide*: Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 321);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang juga telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut setelah dirinya mendapatkan sertifikat hak milik palsu yang dicetak oleh Saksi Pudji Sugiyanto. Awalnya Saksi Pudji Sugiyanto memang menolak permintaan Terdakwa tersebut namun Terdakwa berusaha membujuk Saksi Pudji Sugiyanto sampai akhirnya Saksi Pudji Sugiyanto bersedia mencetak duplikat sertifikat hak milik tersebut. Saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Pudji Sugiyanto untuk merubah nama pemegang hak dari nama Mustakim menjadi nama Terdakwa dan Saksi Pudji Sugiyanto menurutinya. Dalam pencetakan sertifikat hak milik selanjutnya, Terdakwa meminta Saksi Pudji Sugiyanto agar dilakukan perubahan data yang meliputi nomor sertifikat, tahun pembuatan sertifikat, luas dan denah tanah, dan nama pejabat. Total keseluruhan ada 39 (tiga puluh sembilan) palsu yang dicetak oleh Saksi Pudji Sugiyanto;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta tersebut, Majelis Hakim menilai tidaklah relevan jika tidak ada suatu kesepakatan atau *meeting of mind* diantara Terdakwa dan Saksi Pudji Sugiyanto. Apalagi Saksi Pudji Sugiyanto selalu mendapatkan uang dari Terdakwa sebagai biaya jasa pembuatan sertifikat hak milik palsu tersebut. Adanya *meeting of mind* tersebut kemudian berlanjut dengan adanya kerjasama yang nyata untuk mewujudkan perbuatan tersebut. Sejalan dengan hal itu, perbuatan Terdakwa Saksi Pudji Sugiyanti telah memenuhi kesengajaan yang pertama yaitu *subjectief onrechtselement* dan



kesengajaan yang kedua yaitu *objectief onrechselement*. Oleh karena itu Terdakwa dan Saksi Pudji Sugiyanto haruslah dinyatakan telah bersama-sama dan bersekutu melakukan penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mereka yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto*. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mereka yang turut serta melakukan perbuatan penipuan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat yaitu dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto*. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebreekige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf. Oleh karena itu, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana tersebut diatas sehingga demi kebenaran dan keadilan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perihal jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana dakwaan yang terbukti yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto*. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana penjara maupun pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah proporsional dengan wajib mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi pedoman pemidanaan, antara lain: bentuk kesalahan Terdakwa; motif dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana; sikap batin Terdakwa ketika melakukan tindak pidana; tindak pidana dilakukan Terdakwa direncanakan atau tidak; cara Terdakwa melakukan tindak pidana; sikap dan tindakan Terdakwa sesudah melakukan tindak pidana; riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi Terdakwa; pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa; pengaruh tindak pidana terhadap Tri Mulyono dan para korban lainnya; ada atau tidaknya pemaafan dari Tri Mulyono dan para korban lainnya;/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa yang kemudian dikonstruksikan sebagai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan sebuah perbuatan berlanjut;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa maupun perbuatan melawan hukum yang lain;

Halaman 81 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan beberapa hal tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya sama dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Sejalan dengan hal itu, Majelis Hakim menolak permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain bertujuan memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain, penjatuhan pidana tersebut juga harus menjadi sebuah instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri. Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 193 Syat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 09047 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M² yang terletak di Kp. Pulo Rt. 001/035 Ds. Sumberjaya Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai rumah yang dibuat pada tanggal 14 September 2023;
- 1 (satu) lembar (asli) Kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 100.000.000.- yang dibuat pada tanggal 14 Agustus 2023;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada siapa benda

Halaman 82 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disita yaitu Tri Mulyono serta mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan; Selanjutnya terhadap:

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 09047 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M² yang terletak di Kp. Pulo Rt. 001/035 Ds.Sumberjaya Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan TARUNA JAYA yang dibuat pada tanggal 27 April 2024;
- 1 (satu) lembar (asil) Kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 50.000.000.- yang dibuat pada tanggal 27 April 2024,

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada siapa benda tersebut disita yaitu Taruna Jaya serta mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan; Selanjutnya terhadap:

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milk (Palsu) Nomor 09047 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M² yang terletak di Kp. Pulo Rt. 001/035 Ds. Sumberjaya Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- 1 (satu) lembar (asil) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan RUMYADI yang dibuat pada tanggal 30 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar (asli) Kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 100.000.000.- tanpa tanggal;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada siapa benda tersebut disita yaitu Saksi Rummyadi serta mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan; Selanjutnya terhadap:

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 09047 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M² yang terletak di Kp. Pulo Rt. 001/035 Ds. Sumberjaya Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian pemindahan hak guna manfaat barang (Kontrakan) antara RUDI dengan ANANG ROMADHON yang dibuat pada tanggal 03 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar (asli) Kwitansi perjanjian pemindahan hak guna manfaat barang (Kontrakan) senilai Rp. 60.000.000.- yang dibuat pada tanggal 02 Juli 2023.

Halaman 83 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada siapa benda tersebut disita yaitu Anang Romadon serta mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan; Selanjutnya terhadap:

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 22281 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 m² yang terletak di Kp. Pulo Rt. 001/035 Ds.Sumberjaya Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan PANTAS BUTAR BUTAR yang dibuat pada tanggal 11 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar (asli) Kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 100.000.000.- yang dibuat pada tanggal 12 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BTN A.n PANTAS BUTAR BUTAR bulan Agustus 2024;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada siapa benda tersebut disita yaitu Pantas Butar Butar serta mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan; Selanjutnya terhadap:

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 09047 / Sumberjaya A.n RUDI;
- 1 (satu) bendel (asli) surat perjanjian gadai kontrakan dan kios antara SORIPIN (Pihak ke II) dan RUDI (Pihak I) yang disaksikan oleh ARI dan SUBYANI yang dibuat pada tanggal 04 November 2022;
- 1 (satu) lembar (asli) bukti transfer Bank Mandiri A.n ARIYANI PERTIWI ke Rekening Bank BCA 5415354255 A.n RUDI senilai Rp. 50.000.000.- tanggal 04 November 2022;
- 1 (satu) lembar (asli) bukti transfer Bank Mandiri A.n ARIYANI PERTIWI ke Rekening Bank BCA 5415354255 A.n RUDI senilai Rp. 40.000.000.- tanggal 05 November 2022;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada siapa benda tersebut disita yaitu Saksi Ariyani Pratiwi serta mengingat benda tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan; Selanjutnya terhadap:

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 20916/ Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M² yang terletak di Kp. Pulo Rt. 001/035 Ds. Sumberjaya Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- 1 (satu) berkas (asli) surat perjanjian hutang piutang antara RUDI dengan HAMDANI yang dibuat pada tanggal 21 Juni 2024;
- 1 (satu) lembar (asli) Kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 100.000.000.- tanggal 20 Juni 2024;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada siapa benda tersebut disita yaitu Hamdani serta mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan; Selanjutnya terhadap:

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 0947/ Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M² yang terletak di Kp. Pulo Rt. 001/035 Ds. Sumberjaya Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan FERRA HERIANY yang dibuat pada tanggal 26 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar (asli) Kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 45.000.000.- dari FERRA HERIANY kepada RUDI tanggal 26 Maret 2023;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada siapa benda tersebut disita yaitu Ferra Heriany serta mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan; Selanjutnya terhadap:

- 1 (satu) buku Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 20916 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M² yang terletak di Kp. Pulo Rt. 001/035 Ds. Sumberjaya Tambun Selatan Kab. Bekasi NIB nomor 10050610.39091 tanggal terbit 24 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian pinjaman uang dengan nilai Rp.20.000.000.- tertanggal 04 Mei 2024 antara RUDI dengan ROSTI BERLIANA;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada siapa benda

Halaman 85 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disita yaitu Ronald Juniato serta mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan; Selanjutnya terhadap:

- 1 (satu) buku Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 20916 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M²;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian yang dibuat pada tanggal 01 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 110.000.000.- tanggal 01 Mei 2024;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada siapa benda tersebut disita yaitu Agus Salam serta mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan; Selanjutnya terhadap:

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 229 / Sumberjaya A.n RUDI luas 300 M² yang terletak di Kp. Pulo Rt. 001/035 Ds. Sumberjaya Tambun Selatan Kab.Bekasi;
- 1 (satu) berkas (asli) surat perjanjian gadai rumah dan kontrakan antara RUDI dengan ARIF BUDI SETIAWAN yang dibuat pada tanggal 09 September 2023;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 80.000.000.- tanggal 09 September 2023 dari ARIF BUDI kepada RUDI;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada siapa benda tersebut disita yaitu Arif Budi Setiawan serta mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan; Selanjutnya terhadap:

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 8242/Sumberjaya A.n RUDI luas 300 M² yang terletak di Kp. Pulo Rt. 001/035 Ds. Sumberjaya Tambun Selatan Kab.Bekasi;
- 1 (satu) lembar (asli) Kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 80.000.000.- yang dibuat pada tanggal 30 Januari 2022;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada siapa benda tersebut disita yaitu Hj. Tuti Alawiyah serta mengingat benda tersebut tidak

Halaman 86 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan; Selanjutnya terhadap:

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 22281 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M²;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan yang dibuat pada tanggal 15 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi penyerahan uang senilai Rp.50.000.000.- tanggal 15 Februari 2024;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada siapa benda tersebut disita yaitu Saksi Ali serta mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan; Selanjutnya terhadap:

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 20916 / Sumberjaya A.n PARTY.WIDIYANTO.SUWARDI.dan RUDI;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian tertanggal 01 Agustus 2024 antara RUDI (Pihak I) dan ACHMAD BUCHORI (Pihak II) Disaksikan oleh SUPRIYANI dan NUR AISYAH selaku saksi;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi dengan nomor 004/GK/VII/2024 tanggal 01 Agustus 2024 senilai Rp. 100.000.000.- untuk pembayaran gadai kontrakan sebanyak 6 pintu yang berlokasi di KP. Pulo Rt. 001/035 Ds. Sumberjaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi atas nama Bp. MUSTAKIM yang ditandatangani oleh RUDI selaku penerima;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada siapa benda tersebut disita yaitu Achmad Buchori serta mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan; Selanjutnya terhadap:

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 99047 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M²;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan yang dibuat tanggal 13 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi penyerahan uang senilai Rp.40.000.000.-;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada siapa benda

Halaman 87 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disita yaitu Tri Mulyadi serta mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan; Selanjutnya terhadap:

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor .229 / Sumberjaya A.n RUDI. luas 300 M²;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan yang dibuat tanggal 13 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 60.000.000.- tanggal 13 Oktober 2023;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada siapa benda tersebut disita yaitu Hartono serta mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan; Selanjutnya terhadap:

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 09047 / Sumberjaya An RUDI luas 297 M²;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan DIDI KUSNADI yang dibuat tanggal 04 Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 50.000.000.- tanggal 04 Agustus 2024;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada siapa benda tersebut disita yaitu Didi Kusnadi serta mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan; Selanjutnya terhadap:

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 09047 / Sumberjaya A.n RUJDI. luas 297M²;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian pengembalian dana gadai kontrakan antara RUDI dengan ADITYA RAHMAWAN yang dibuat tanggal 01 Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan ADITYA RAHMAWAN yang dibuat tanggal 13 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 50.000.000.- tanggal 13 Juli 2023;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada siapa benda

Halaman 88 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disita yaitu Aditya Rahmawan serta mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan; Selanjutnya terhadap:

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 09047 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M²;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan ARI KUSMANTO NUGROHO yang dibuat tanggal 12 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 100.000.000.- tanggal 12 Juni 2023;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada siapa benda tersebut disita yaitu Ari Kusmanto serta mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan; Selanjutnya terhadap:

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 20916 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M²;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan LIHAN yang dibuat tanggal 21 Juli 2024;
- 1 (satu) lembar (asli) surat pernyataan antara RUDI dengan LIHAN tertanggal 04 Agustus 2024;
- 2 (dua) lembar (asli) kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 50.000.000.- tanggal 21 Juli 2024;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada siapa benda tersebut disita yaitu Rusmini serta mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan; Selanjutnya terhadap:

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 0947 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M²;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan NENG NURHASANAH yang dibuat tanggal 10 Agustus 2023,
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 50.000.000.- tanggal 10 Agustus 2023;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada siapa benda

Halaman 89 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut disita yaitu Syahroni serta mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan; Selanjutnya terhadap:

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 0947 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M²;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan IYAM MARIYAM yang dibuat tanggal 23 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 40.000.000.- tanggal 23 Oktober 2023;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada siapa benda tersebut disita yaitu Iyam Mariyam serta mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan; Selanjutnya terhadap:

- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan yang dibuat tanggal 09 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi senilai Rp. 80.000.000.- yang ditandatangani oleh RUDI selaku penerima dan disaksikan oleh ROHMAN dan FRANS tanggal 09 Agustus 2022;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada siapa benda tersebut disita yaitu Saamah serta mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan; Selanjutnya terhadap:

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (asli) nomor 20915 / Sumberjaya atas nama PARTY. WIDIYANTO. SUWARDI. dan RUDI. luas 71 M²;
- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (asli) nomor 20917 / Sumberjaya atas nama PARTY.WIDIYANTO.SUWARDI.dan RUDI.luas 71 M²;
- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (asli) nomor 20918 / Sumberjaya atas nama PARTY.WIDIYANTO. SUWARDI. dan RUDI. luas 84 M²;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 60.000.000.- tanggal 02 September 2021;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 35.000.000.- tanpa tanggal;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan NURHAENI tanggal 02 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada siapa benda tersebut disita yaitu Sigit Wahyu Prasetyo serta mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan; Selanjutnya terhadap:

- 1 (satu) Buah CPU Komputer merek Asus wama hitam yang berisi Hardisc ST 3400 14 AS TA;
- 1 (satu) Buah Layar Monitor ukuran 14 Inc berwarna hitam Merk LG;
- 1 (satu) Buah Printer Merk EPSON Type L3210 Wama Hitam;
- 1 (satu) Buah alat SCAN Merk CANON Type LIDE 110 Wama Hitam;
- 1(satu) Buah Keyboard Merk M-Tech Wama Hitam;
- 1 (satu) Buah Mouse Kabel Merk HP Wama Hitam;
- 1 (satu) Lembar print out/cetak lembar pengecekan SHM 326 an RUDI. nomor berkas 54961/2024;
- 1 (satu) Lembar print out/cetak lembar pengecekan SHM 99047 an RUDI. nomor berkas 53971/2024;
- 1 (satu) Lembar print out/cetak lembar pengecekan SHM 22281 an RUDI. nomor berkas 53876/2024;
- 1 (satu) Lembar print Out Lambang Garuda (Berwama);
- 1 (satu) Buah map Sertifikat;
- 1 (satu) Buah SHM 373/Setiamulya An (DIDUGA PALSU);
- 2 (dua) Lembar kertas karton berwarna Hijau;
- 7 (tujuh) Lembar surat ukur yang diduga palsu;
- 14 (empat belas) Lembar Sertipikat setengah jadi (diduga palsu);
- 29 (dua puluh sembilan) Lembar cetak isi sertifikat Palsu setengah jadi;
- 2 (dua) Lembar kertas karton wama coklat muda;
- 2 (dua) Lembar cetak stiker Hologram gambar lambang garuda;
- 2 (dua) Stempel Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- 3 (tiga) Buah Stempel Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- 1 (satu) Buah Stempel Subdit Pertanahan Kabupaten Bekasi;
- 1 (satu) Buah Stempel Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Republik Indonesia 10-05;
- 2 (dua) Buah Stempel bertuliskan TELAH DIPERIKSA DAN DISESUIKAN DENGAN DAFTAR DI KANTOR PERTANAHAN;
- 1 (satu) buah Stempel bertuliskan BEKASI;
- 1 (satu) Botol tinta stempel;

Halaman 91 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buah tatakan stempel;
- 1 (satu) gulung Benang Jahit wama putih;
- 1 (satu) Buah Jarum jahit;
- 1 (satu) Buku nota pembayaran Rapi Adverticing cetak dan design;
- 1 (satu) Stempel Rapi cetak dan design;
- 1 (satu) Buah penggaris sepanjang 60 CM;
- 3 (tiga) Buah mata pisau kertas (Cutter);
- 1 lembar Kartu keluarga (Asli) No. 3175062405170067 Kepala keluarga RUDI Alamat Kp. Pisangan RT 012/RW 004 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur;
- 1 buah Kartu Tanda Penduduk (palsu) No. 3175074709940004 An. NUR AISYAH;
- 1 buah Buku tabungan BRI (Asli) No. 0839-01-034830-53-7 An. RUDI;
- 1 buah Buku Tabungan BCA (Asli) No. 5415334255. A.n RUDI;
- 1 buah Buku Sertipikat Hak Guna Bangunan (Asli) No. 13277 / Wanasari A.n ERWIN BHAKTI KUSUMA SS. Luas tanah 90 M2. Jl. Kav No. F.1-50;
- 1 bundle Sertipikat Hak Milik (palsu) No. 326 / Setiamekar A.n RUDI Luas tanah 315 M2 Kelurahan Setiamekar Kecamatan Tambun;
- 1 bundle Sertipikat Hak Milik (palsu) No. 6051 / Sumberjaya An RAHMAD JUNAEDI Luas tanah 100 MA2 Kp Buwek Monas RT 001/RW 002;
- 1 bundle Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (palsu) No.05 / 2024 tanggal 22 Januari 2024 An. Penjual DJURNALIS. A.n Pembeli RUDI. Notaris WIJATI SUKARNO.SH.M.Kn;
- 1 bundle Akta Jual Beli (palsu) No.4331 / 2005 tanggal 11 April 2005 A.n Penjual MANIH BIN LIM. A.n Pembeli MUSTAKIM Notaris PPAT YUDI USFIANSYAH.SH;
- 1 bundle Cetak Rekening Koran (Asli) Desember 2022 BCA 5415354255 An RUDI;
- 1 bundle Cetak Rekening Koran (Asli) November 2022 BCA 5415354255 A.n RUDI;
- 1 bundle Cetak Rekening Koran (Asli) Januari 2023 BCA 5415354255 A.n RUDI;
- 1 bundle Sertipikat Hak Milik (palsu) No.229/Sumberjaya A.n MUSTAKIM Luas tanah 300 M2 Kp. Pulo RT 001 RW 035 Desa Sumberiaya kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi (sudah diberikan tanggal dan tahun penerbitan);

Halaman 92 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah buku Sertipikat Hak Milik (palsu) No. 229 / sumberjaya An MUSTAKIM Luas tanah 300 M2 Kp. Pulo RT 001 RW 035 Desa Sumberjaya kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi (belum diberikan tanggal dan tahun penerbitan);
- 1 buah buku Sertipikat Hak Milik (palsu) No. 229 / Sumberjaya A.n MUSTAKIM Luas tanah 300 M2 Kp. Pulo RT 001 RW 035 Desa Sumberjaya kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi (sudah diberikan tanggal dan tahun penerbitan);
- 1 buah Buku Tabungan BJB (Asli) No.0096735197100 A.n RUDI;
- 1 buah buku Akta Jual Beli (palsu) No. 702 /Setu/V/ /1995.A.n Penjual UCU BIN JAMAN, A.n MUSTAKIM tanggal 23 Mei 1995;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan mengingat benda tersebut merupakan benda yang terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto*. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 22 Ayat (4), Pasal 222 Ayat (1), dan Pasal 197 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI bin (Alm) MUSTAKIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang turut serta melakukan penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI bin (Alm) MUSTAKIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 93 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 09047 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M² yang terletak di Kp. Pulo Rt. 001/035 Ds. Sumberjaya Tambun Selatan Kab. Bekasi;
 - 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai rumah yang dibuat pada tanggal 14 September 2023;
 - 1 (satu) lembar (asli) Kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 100.000.000.- yang dibuat pada tanggal 14 Agustus 2023;

Dikembalikan kepada Tri Mulyono;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 09047 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M² yang terletak di Kp. Pulo Rt. 001/035 Ds.Sumberjaya Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan TARUNA JAYA yang dibuat pada tanggal 27 April 2024;
- 1 (satu) lembar (asil) Kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 50.000.000.- yang dibuat pada tanggal 27 April 2024,

Dikembalikan kepada Taruna Jaya;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milk (Palsu) Nomor 09047 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M² yang terletak di Kp. Pulo Rt. 001/035 Ds. Sumberjaya Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- 1 (satu) lembar (asil) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan RUMYADI yang dibuat pada tanggal 30 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar (asli) Kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 100.000.000.-tanpa tanggal;

Dikembalikan kepada Saksi Rummyadi;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 09047 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M² yang terletak di Kp. Pulo Rt. 001/035 Ds. Sumberjaya Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian pemindahan hak guna manfaat barang (Kontrakan) antara RUDI dengan ANANG ROMADHON yang dibuat pada tanggal 03 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar (asli) Kwitansi perjanjian pemindahan hak guna manfaat barang (Kontrakan) senilai Rp. 60.000.000.- yang dibuat pada tanggal 02 Juli 2023.

Halaman 94 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr



Dikembalikan kepada Anang Romadon;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 22281 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 m² yang terletak di Kp. Pulo Rt. 001/035 Ds.Sumberjaya Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan PANTAS BUTAR BUTAR yang dibuat pada tanggal 11 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar (asli) Kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 100.000.000.-yang dibuat pada tanggal 12 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BTN A.n PANTAS BUTAR BUTAR bulan Agustus 2024;

Dikembalikan kepada Pantas Butar Butar;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 09047 / Sumberjaya A.n RUDI;
- 1 (satu) bendel (asli) surat perjanjian gadai kontrakan dan kios antara SORIPIN (Pihak ke II) dan RUDI (Pihak I) yang disaksikan oleh ARI dan SUBYANI yang dibuat pada tanggal 04 November 2022;
- 1 (satu) lembar (asli) bukti transfer Bank Mandiri A.n ARIYANI PERTIWI ke Rekening Bank BCA 5415354255 A.n RUDI senilai Rp. 50.000.000.-tanggal 04 November 2022;
- 1 (satu) lembar (asli) bukti transfer Bank Mandiri A.n ARIYANI PERTIWI ke Rekening Bank BCA 5415354255 A.n RUDI senilai Rp. 40.000.000.- tanggal 05 November 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Ariyani Pratiwi;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 20916/ Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M² yang terletak di Kp. Pulo Rt. 001/035 Ds. Sumberjaya Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- 1 (satu) berkas (asli) surat perjanjian hutang piutang antara RUDI dengan HAMDANI yang dibuat pada tanggal 21 Juni 2024;
- 1 (satu) lembar (asli) Kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 100.000.000.-tanggal 20 Juni 2024;

Dikembalikan kepada Hamdani;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 0947/ Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M² yang terletak di Kp. Pulo Rt. 001/035 Ds. Sumberjaya Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan FERRA HERIANY yang dibuat pada tanggal 26 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar (asli) Kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 45.000.000.- dari FERRA HERIANY kepada RUDI tanggal 26 Maret 2023;

Dikembalikan kepada Ferra Heriany;

- 1 (satu) buku Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 20916 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M² yang terletak di Kp. Pulo Rt. 001/035 Ds. Sumberjaya Tambun Selatan Kab. Bekasi NIB nomor 10050610.39091 tanggal terbit 24 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian pinjaman uang dengan nilai Rp.20.000.000.- tertanggal 04 Mei 2024 antara RUDI dengan ROSTI BERLIANA;

Dikembalikan kepada Ronald Juniato;

- 1 (satu) buku Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 20916 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M²;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian yang dibuat pada tanggal 01 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 110.000.000.- tanggal 01 Mei 2024;

Dikembalikan kepada Agus Salam;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 229 / Sumberjaya A.n RUDI luas 300 M² yang terletak di Kp. Pulo Rt. 001/035 Ds. Sumberjaya Tambun Selatan Kab.Bekasi;
- 1 (satu) berkas (asli) surat perjanjian gadai rumah dan kontrakan antara RUDI dengan ARIF BUDI SETIAWAN yang dibuat pada tanggal 09 September 2023;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 80.000.000.- tanggal 09 September 2023 dari ARIF BUDI kepada RUDI;

Dikembalikan kepada Arif Budi Setiawan;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 8242/Sumberjaya A.n RUDI luas 300 M² yang terletak di Kp. Pulo Rt. 001/035 Ds. Sumberjaya Tambun Selatan Kab.Bekasi;
- 1 (satu) lembar (asli) Kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 80.000.000.- yang dibuat pada tanggal 30 Januari 2022;

Dikembalikan kepada Hj. Tuti Alawiyah;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 22281 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M²;

Halaman 96 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan yang dibuat pada tanggal 15 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi penyerahan uang senilai Rp.50.000.000.-tanggal 15 Februari 2024;

Dikembalikan kepada Saksi Ali;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 20916 / Sumberjaya A.n PARTY.WIDIYANTO.SUWARDI.dan RUDI;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian tertanggal 01 Agustus 2024 antara RUDI (Pihak I) dan ACHMAD BUCHORI (Pihak II) Disaksikan oleh SUPRIYANI dan NUR AISYAH selaku saksi;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi dengan nomor 004/GK/VII/2024 tanggal 01 Agustus 2024 senilai Rp. 100.000.000.- untuk pembayaran gadai kontrakan sebanyak 6 pintu yang berlokasi di KP. Pulo Rt. 001/035 Ds. Sumberjaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi atas nama Bp. MUSTAKIM yang ditandatangani oleh RUDI selaku penerima;

Dikembalikan kepada Achmad Buchori;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 99047 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M²;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan yang dibuat tanggal 13 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi penyerahan uang senilai Rp.40.000.000.-;

Dikembalikan kepada Tri Mulyadi;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor .229 / Sumberjaya A.n RUDI. luas 300 M²;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan yang dibuat tanggal 13 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 60.000.000.- tanggal 13 Oktober 2023;

Dikembalikan kepada Hartono;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 09047 / Sumberjaya An RUDI luas 297 M²;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan DIDI KUSNADI yang dibuat tanggal 04 Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 50,000.000,- tanggal 04 Agustus 2024;

Dikembalikan kepada Didi Kusnadi;

Halaman 97 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 09047 / Sumberjaya A.n RUJDI. luas 297M2;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian pengembalian dana gadai kontrakan antara RUDI dengan ADITYA RAHMAWAN yang dibuat tanggal 01 Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan ADITYA RAHMAWAN yang dibuat tanggal 13 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 50.000.000.- tanggal 13 Juli 2023;

Dikembalikan kepada Aditya Rahmawan;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 09047 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M²;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan ARI KUSMANTO NUGROHO yang dibuat tanggal 12 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 100.000.000.- tanggal 12 Juni 2023;

Dikembalikan kepada Ari Kusmanto;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 20916 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M²;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan LIHAN yang dibuat tanggal 21 Juli 2024;
- 1 (satu) lembar (asli) surat pernyataan antara RUDI dengan LIHAN tertanggal 04 Agustus 2024;
- 2 (dua) lembar (asli) kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 50.000.000.- tanggal 21 Juli 2024;

Dikembalikan kepada Rusmini;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 0947 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M²;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan NENG NURHASANAH yang dibuat tanggal 10 Agustus 2023,
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 50.000.000.- tanggal 10 Agustus 2023;

Dikembalikan kepada Syahroni;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (Palsu) Nomor 0947 / Sumberjaya A.n RUDI luas 297 M²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan IYAM MARIYAM yang dibuat tanggal 23 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 40.000.000.- tanggal 23 Oktober 2023;

Dikembalikan kepada Iyam Mariyam;

- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan yang dibuat tanggal 09 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi senilai Rp. 80.000.000.- yang ditandatangani oleh RUDI selaku penerima dan disaksikan oleh ROHMAN dan FRANS tanggal 09 Agustus 2022;

Dikembalikan kepada Saamah;

- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (asli) nomor 20915 / Sumberjaya atas nama PARTY. WIDIYANTO. SUWARDI. dan RUDI. luas 71 M²;
- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (asli) nomor 20917 / Sumberjaya atas nama PARTY.WIDIYANTO.SUWARDI.dan RUDI.luas 71 M²;
- 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik (asli) nomor 20918 / Sumberjaya atas nama PARTY.WIDIYANTO. SUWARDI. dan RUDI. luas 84 M²;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 60.000.000.- tanggal 02 September 2021;
- 1 (satu) lembar (asli) kwitansi gadai kontrakan senilai Rp. 35.000.000.- tanpa tanggal;
- 1 (satu) lembar (asli) surat perjanjian gadai kontrakan antara RUDI dengan NURHAENI tanggal 02 September 2021;

Dikembalikan kepada Sigit Wahyu Prasetyo;

- 1 (satu) Buah CPU Komputer merek Asus wama hitam yang berisi Hardisc ST 3400 14 AS TA;
- 1 (satu) Buah Layar Monitor ukuran 14 Inc berwarna hitam Merk LG;
- 1 (satu) Buah Printer Merk EPSON Type L3210 Wama Hitam;
- 1 (satu) Buah alat SCAN Merk CANON Type LIDE 110 Wama Hitam;
- 1(satu) Buah Keyboard Merk M-Tech Wama Hitam;
- 1 (satu) Buah Mouse Kabel Merk HP Wama Hitam;
- 1 (satu) Lembar print out/cetak lembar pengecekan SHM 326 an RUDI. nomor berkas 54961/2024;
- 1 (satu) Lembar print out/cetak lembar pengecekan SHM 99047 an RUDI. nomor berkas 53971/2024;
- 1 (satu) Lembar print out/cetak lembar pengecekan SHM 22281 an RUDI. nomor berkas 53876/2024;

Halaman 99 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar print Out Lambang Garuda (Berwama);
- 1 (satu) Buah map Sertifikat;
- 1 (satu) Buah SHM 373/Setiamulya An (DIDUGA PALSU);
- 2 (dua) Lembar kertas karton berwarna Hijau;
- 7 (tujuh) Lembar surat ukur yang diduga palsu;
- 14 (empat belas) Lembar Sertipikat setengah jadi (diduga palsu);
- 29 (dua puluh sembilan) Lembar cetak isi sertifikat Palsu setengah jadi;
- 2 (dua) Lembar kertas karton warna coklat muda;
- 2 (dua) Lembar cetak stiker Hologram gambar lambang Garuda;
- 2 (dua) Stempel Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- 3 (tiga) Buah Stempel Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- 1 (satu) Buah Stempel Subdit Pertanahan Kabupaten Bekasi;
- 1 (satu) Buah Stempel Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Republik Indonesia 10-05;
- 2 (dua) Buah Stempel bertuliskan TELAH DIPERIKSA DAN DISESUAIKAN DENGAN DAFTAR DI KANTOR PERTANAHAN;
- 1 (satu) buah Stempel bertuliskan BEKASI;
- 1 (satu) Botol tinta stempel;
- 2 (dua) Buah tatakan stempel;
- 1 (satu) gulung Benang Jahit warna putih;
- 1 (satu) Buah Jarum jahit;
- 1 (satu) Buku nota pembayaran Rapi Advertising cetak dan design;
- 1 (satu) Stempel Rapi cetak dan design;
- 1 (satu) Buah penggaris sepanjang 60 CM;
- 3 (tiga) Buah mata pisau kertas (Cutter);
- 1 lembar Kartu keluarga (Asli) No. 3175062405170067 Kepala keluarga RUDI Alamat Kp. Pisangan RT 012/RW 004 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur;
- 1 buah Kartu Tanda Penduduk (palsu) No. 3175074709940004 An. NUR AISYAH;
- 1 buah Buku tabungan BRI (Asli) No. 0839-01-034830-53-7 An. RUDI;
- 1 buah Buku Tabungan BCA (Asli) No. 5415334255. An. RUDI;
- 1 buah Buku Sertipikat Hak Guna Bangunan (Asli) No. 13277 / Wanasari An. ERWIN BHAKTI KUSUMA SS. Luas tanah 90 M2. Jl. Kav No. F.1-50;

Halaman 100 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bundle Sertipikat Hak Milik (palsu) No. 326 / Setiamekar A.n RUDI Luas tanah 315 M2 Kelurahan Setiamekar Kecamatan Tambun;
- 1 bundle Sertipikat Hak Milik (palsu) No. 6051 / Sumberjaya An RAHMAD JUNAEDI Luas tanah 100 MA2 Kp Buwek Monas RT 001/RW 002;
- 1 bundle Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (palsu) No.05 / 2024 tanggal 22 Januari 2024 An. Penjual DJURNALIS. A.n Pembeli RUDI. Notaris WIJATI SUKARNO.SH.M.Kn;
- 1 bundle Akta Jual Beli (palsu) No.4331 / 2005 tanggal 11 April 2005 A.n Penjual MANIH BIN LIM. A.n Pembeli MUSTAKIM Notaris PPAT YUDI USFIANSYAH.SH;
- 1 bundle Cetak Rekening Koran (Asli) Desember 2022 BCA 5415354255 An RUDI;
- 1 bundle Cetak Rekening Koran (Asli) November 2022 BCA 5415354255 A.n RUDI;
- 1 bundle Cetak Rekening Koran (Asli) Januari 2023 BCA 5415354255 A.n RUDI;
- 1 bundle Sertipikat Hak Milik (palsu) No.229/Sumberjaya A.n MUSTAKIM Luas tanah 300 M2 Kp. Pulo RT 001 RW 035 Desa Sumberjaya kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi (sudah diberikan tanggal dan tahun penerbitan);
- 1 buah buku Sertipikat Hak Milik (palsu) No. 229 / sumberjaya An MUSTAKIM Luas tanah 300 M2 Kp. Pulo RT 001 RW 035 Desa Sumberjaya kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi (belum diberikan tanggal dan tahun penerbitan);
- 1 buah buku Sertipikat Hak Milik (palsu) No. 229 / Sumberjaya A.n MUSTAKIM Luas tanah 300 M2 Kp. Pulo RT 001 RW 035 Desa Sumberjaya kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi (sudah diberikan tanggal dan tahun penerbitan);
- 1 buah Buku Tabungan BJB (Asli) No.0096735197100 A.n RUDI;
- 1 buah buku Akta Jual Beli (palsu) No. 702 /Setu/V//1995.A.n Penjual UCU BIN JAMAN, A.n MUSTAKIM tanggal 23 Mei 1995;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari **Kamis tanggal 20 Februari 2025**, oleh **Maria Krista Ulina**

Halaman 101 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, **Vita Deliana, S.H., M.H.** dan **Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **27 Februari 2025** oleh **Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn.** sebagai Hakim Ketua, **Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H.** dan **Roni Eko Susanto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Rachel Tea Febrianti, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Yustian Martin Sahalatu Sinaga, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H. Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Rachel Tea Febrianti, S.H.

Halaman 102 dari 102 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Ckr